

**PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI SALAH  
SATU ALAT BUKTI PENCEMARAN NAMA BAIK  
DI MEDIA SOSIAL  
(Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt)**

**Oleh :**

**WINDY RINASARI M. KADJI**  
NIM : H.11.17.329

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



**PROGRAM STRATA SATU (S-1)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO**

**2021**

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**  
**PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI**  
**SALAH SATUALAT BUKTI PENCEMARAN**  
**NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**  
**(PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS/2019/PN,TMT)**


Oleh:  
**WINDY RINASARI M.KADJI**  
**NIM: H11.17.392**

**Skripsi**

**Untuk Memenuhi Persyaratan**  
**Mencapai Gelar Sarjana Hukum**  
**Di Setujui Oleh Tim Pembimbing**  
**Pada Tanggal 30 April 2021**


Menyetujui

Pembimbing I



Suardi Rais.SH.MH  
NIDN; 0925129001


Pembimbing II



Aliyas.SH.MH  
NIDN: 0918078301


**LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI**  
**PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI**  
**PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL**  
**(PUTUSAN NOMOR: 5/PID.SUS/2019/PN.TMT)**

OLEH:  
**WINDY RINASARI M.KADJI**  
NIM :H.11.17.329



- Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji  
Pada Tanggal 10 Juni 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat
- |                                   |         |         |
|-----------------------------------|---------|---------|
| 1. Dr. Rusmulyadi, S.H., M.H.     | Ketua   | (.....) |
| 2. Saharudin, SH MH               | Anggota | (.....) |
| 3. Suardi Rais, S.H., M.H.        | Anggota | (.....) |
| 4. Aliyas, S.H., MH               | Anggota | (.....) |
| 5. Sri Rahayu Lestari Pade, SH MH | Anggota | (.....) |

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum

  
**DR. RUSMULYADI, SH.,MH**  
NIDN : 0906037503

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Windy Rinasari M. Kadji  
N I M : H.11.17.329  
Konsentrasi : Hukum Pidana  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini berjudul PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NO. 5/PID,SUS/2019/PN.TMT) adalah benar-benar asli merupakan karya sendiri dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan penulisan sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dan saran pembimbing dan penguji pada saat ujian skripsi ini.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah di publikasikan orang lain kecuali secara tertulis di cantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan di sebutkan nama pengarang dan di cantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terbukti pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia menerima sangsi Akademik yang berupa pencabutan skripsi dan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Gorontalo, 07 April 2021



WINDI RINASARI M. KADJI

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat Kesehatan dan keafiatan kepada penulis, sehingga penulis dapat merampungkan penelitian ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian, guna mengajukan penelitian Strata Satu pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.


Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran dan penjelasan yang menyeluruh dan mendalam mengenai “Peranan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt)” .

1. Ucapan terimakasih peneliti sampaikan kepada : Kedua orang tua, yaitu Ayahanda Mukri Kadji dan Ibu Rasuna Piu yang selama ini menjadi panutan dan kekuatan bagi saya untuk mengejar cita-cita, semoga Allah selalu memberikan perlindungan kepada kita semua.
2. Muh. Ichsan Gaffar, SE.,M.Ak, selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
3. DR. Abdul Gaffar Latjoke, M.Si selaku Rektor Universitas Ichsan Gorontalo.
4. DR. Rusmulyadi, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
5. DR. Hijrah Lahaling, S.H., MH, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.
6. Seluruh Staf dosen dan tata usaha lingkungan civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

7. Aliyas, SH., MH selaku Pembimbing I, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini.
8. Sri Rahayu Lestari Pade, SH., MH, selaku Pembimbing II, yang telah membimbing penulis selama mengerjakan penelitian ini.
9. Ucapan terima kasih juga kepada Zunaldi Arief Biya yang selalu mensupport dan membantu saya dalam mengerjakan penelitian ini.
10. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.  
Semoga bantuan dan dorongan yang peneliti terima dari semua pihak, dapat menjadi petunjuk kearah masa depan yang lebih baik. Aamiin

Gorontalo, Mei 2021

Penulis



Windy Rinasari M. Kadji

## **ABSTRAK**

**WINDY RINASARI M.KADJI, H1117329** “PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR : 5/Pid.Sus/2019/PN TMT)”, Dibimbing oleh Bapak Aliyas, Dan Ibu Sri Rahayu Lestari Pade.

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis dan mengetahui peranan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti Pencemaran nama baik di media sosial Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt. (2) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli pencemaran nama baik di media sosial Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt.

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikaji dari beberapa aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peranan keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan suatu kasus atau perkara pencemaran nama baik ini adalah memberikan keterangan dalam persidangan berdasarkan KUHAP. Keterangan disampaikan mengenai perbedaan antara kritikan dan penghinaan, hal lain yang disampaikan yaitu akun facebook tersebut merupakan akun facebook asli dan foto asli milik terdakwa. (2) Kekuatan pembuktian keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi di persidangan dengan terdakwa M.P ternyata hakim memutuskan terdakwa yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut direkomendasikan : (1) Kepada hakim diharapkan memanggil saksi ahli apabila memang benar-benar dibutuhkan untuk memperjelas suatu perkara atau kasus dalam pemeriksaan di persidangan. Seperti pada kasus pencemaran nama baik di media sosial. Diharapkan pula hakim untuk menanyai saksi ahli secara mendetail lagi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kasus atau perkara tersebut. Tentu saja keterangan yang diberikan oleh saksi ahli adalah mengenai hal-hal yang diketahui sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki saksi ahli tersebut. (2) Menyangkut atas tuntutan yang akan dibuat oleh penuntut umum, diharapkan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan mendetail maupun lebih rinci kepada saksi ahli mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kasus atau perkara yang sedang diperiksa.

***Kata kunci : Keterangan Ahli, Alat Bukti, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial***



## **ABSTRACT**

**WINDY RINASARI M.KADJI**, H1117329 “ROLE OF EXPERT DESCRIPTION AS ONE OF THE EVIDENCE TOOLS OF DAMAGE IN SOCIAL MEDIA (JUDICIUM NUMBER : 5/Pid.Sus/2019/PN TMT)”, Supervised by Mr. Aliyas, and Mrs. Sri Rahayu Lestari Pade .

This study aims to: (1) To analyze and determine the role of expert testimony as one of the evidence of defamation in social media Decision Number: 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt. (2) To find out the strength of proving information from defamation experts on social media, Decision Number: 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt. This research uses normative legal research. Legal research normative is studied from several aspects such as theoretical, philosophical, comparative, structure/composition aspects.

The results of this study indicate that: (1) The role of expert testimony submitted by an expert witness in the trial of a case or defamation case is to provide information in a trial based on the Criminal Procedure Code. Information was given regarding the difference between criticism and insults, another thing that was conveyed was that the Facebook account was the original Facebook account and the original photo of the defendant. (2) The power of proving expert testimony is free and does not bind the judge to use it if the expert testimony contradicts the judge's belief. Judges are free to judge and are not bound by the information given by an expert. In this case the judge still needs other evidence to get the real truth. Based on the expert testimony presented by the witness at the trial with the defendant M.P, it turned out that the judge decided that the defendant believed in the information given by the expert witness.

Based on the results of these studies, it is recommended: (1) To Judges are expected to summon expert witnesses if it is really needed to clarify a case or case under examination at trial. As in the case of defamation on social media. It is also expected that the judge will question the expert witness in more detail on matters relating to the case or case. Of course the information given by the expert witness is about things that are known in accordance with the knowledge possessed by the expert witness. (2) Regarding the demands that will be made by the public prosecutor, it is hoped that they can provide detailed or more detailed questions to expert witnesses regarding matters relating to the case or case being examined.

***Keywords: Expert Statement, Evidence, Defamation, Social Media Media***



## DAFTAR ISI

|   | Halaman    |
|---|------------|
| <b>HALAMAN JUDUL .....</b>                                      | <b>i</b>   |
| <b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....</b>                      | <b>ii</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR .....</b>                                     | <b>iii</b> |
| <b>ABSTRAK .....</b>  | <b>v</b>   |
| <b><i>ABSTRACT</i> .....</b>                                    | <b>vi</b>  |
| <b>DAFTAR ISI .....</b>   | <b>vii</b> |
| <b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>                                 | <b>1</b>   |
| 1.1 Latar Belakang Masalah .....                                | 1          |
| 1.2 Rumusan Masalah .....                                       | 9          |
| 1.3 Tujuan Penelitian .....                                     | 9          |
| 1.4 Manfaat Penelitian .....                                    | 10         |
| <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>                           | <b>11</b>  |
| 2.1 Tinjauan Umum Pembuktian .....                              | 11         |
| 2.1.1 Pengertian Pembuktian.....                                | 11         |
| 2.1.2 Sistem Pembuktian.....                                    | 13         |
| 2.1.3 Sistem Pembuktian Menurut KUHP .....                      | 18         |
| 2.1.4 Alat Bukti Yang Sah Menurut KUHP .....                    | 20         |
| 2.2 Tinjauan Tentang Alat Bukti Saksi Ahli Dalam KUHP .....     | 29         |
| 2.2.1 Pengertian Saksi Ahli .....                               | 29         |
| 2.2.2 Syarat-Syarat Sah Menjadi Saksi Ahli .....                | 30         |
| 2. 3 Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Hukum Positif.. | 36         |
| 2.3.1 Pengertian Pencemaran Nama Baik .....                     | 36         |
| 2.3.2 Jenis-Jenis Pencemaran Nama Baik.....                     |            |
| 2.4 Media Sosial.....   | 42         |

|   |           |
|---|-----------|
| 2.5 Kerangka Pikir .....  | 51        |
| 2.6 Definisi Operasional .....  | 52        |
| <b>BAB III. METODE PENELITIAN .....</b>   | <b>54</b> |
| 3.1. Jenis Penelitian .....   | 54        |
| 3.2. Objek Penelitian .....   | 54        |
| 3.3. Jenis dan Sumber Data .....  | 55        |
| 3.4. Teknik Pengumpulan Data .....  | 55        |
| 3.5 Teknik Analisa Data .....   | 55        |
| <b>BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>56</b> |
| 4.1. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....   | 56        |
| 4.1.1. Peranan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti<br>Pencemaran Nama Baik di Media Sosial<br>(Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/ PN/Tmt)..... | 56        |
| 4.1.2 Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam pencemaran<br>nama baik di Media Sosial ( Putusan Nomor<br>: 5/Pid.Sus/2019/PN.Tmt).....              | 71        |
| <b>BAB V. PENUTUP.....</b>  | <b>75</b> |
| 5.1. Kesimpulan .....   | 75        |
| 5.2. Saran.....   | 76        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>   | <b>77</b> |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Dibedakan menjadi dua, hukum pidana terdiri dari hukum pidana materil serta hukum pidana formil. Terdapat petunjuk dan uraian mengenai delik, yang mengatur syarat-syarat dapat dipidananya perbuatan, mengarahkan mengenai pidana. Kemudian hukum pidana formil merupakan hukum acara pidana tersebut yang mewujudkan hukum pidana materil.<sup>1</sup>

Khususnya di Indonesia sendiri, mengenai Hukum Acara Pidana nasib terdakwa ditentukan berdasarkan pembuktian dalam sidang pengadilan, karena itu pembuktian menjadi peranan penting.

Pembuktian bersumber dari kata bukti yang artinya yaitu usaha untuk membuktikan. Kemudian dalam KBBI, kata pembuktian diartikan sebagai memperlihatkan bukti bukti atau meyakinkan dengan bukti, sedangkan kata pembuktian yakni proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan.<sup>2</sup> Alat bukti itu sendiri merupakan seluruh yang dalam undang-undang dapat digunakan guna membuktikan suatu hal.<sup>3</sup> Pada KUHAP peradilan pidana dibagi tiga fase, yakni ajudikasi, ajudikasi dan pasca-ajudikasi. Fase pra-ajudikasi merupakan fase

---

<sup>1</sup> Teguh Prasetyo, 2013, Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada

<sup>2</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 2004, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, hal.133

<sup>3</sup> Kamsil, Christine S.T. Kansil, Engeline R.Palandeng, Godlieb N.Mamahit, 2010, Kamus Istilah Aneka Hukum, Jakarta, Jala Permata, hal. 20

penyelidikan dan/atau penyidikan, fase adjudikasi merupakan bagian pemeriksaan hakim di pengadilan, serta fase pasca-adjudikasi yaitu pemasyarakatan seorang hukuman.<sup>4</sup>

Proses beracara pidana umumnya terbagi atas empat (4) fase/ tahap yakni :

1. Penyidikan
2. Penuntutan
3. Pemeriksaan di sidang pengadilan, dan
4. Pelaksanaan putusan.

Tujuan hukum acara pidana yakni pemeriksaan persidangan, tentu saja setelah melewati proses penyelidikan, penyidikan.<sup>5</sup> Pada pemeriksaan persidangan tersebut hasil penyidikan yang dikonkritkan dalam bentuk surat dakwaan yang disusun oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), di tingkat penuntutan akan dikaji untuk mendapatkan kebenaran materil. Tahapan terpenting pemeriksaan persidangan yaitu pembuktian, yang dalam pembuktian ini alat bukti dapat dinilai oleh majelis hakim untuk mendapatkan kesimpulan, keyakinan, apakah terdakwa bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh JPU.<sup>6</sup> Pada pasal 113 KUHAP, dalam pemeriksaan penyidikan untuk keperluan peradilan, penyidik berhak mengajukan permintaan seorang ahli untuk penjelasan, karena seorang ahli dapat mengungkapkan mengenai suatu masalah berdasarkan ilmu pengetahuan yang dia kuasai. Pengaruh keterangan ahli dalam pembuktian

---

<sup>4</sup> Luhut M.P Pangaribuan, 2013, Hukum Acara Pidana; Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Jakarta, Papas Sinar Sinanti, hal, 35-36

<sup>5</sup> Http : [www.ejournal.unpatti.ac.id/ppr](http://www.ejournal.unpatti.ac.id/ppr) iteminfo Ink.php?id=1039, diakses pada hari Minggu, tanggal 18 September 2016/ 13.00 WIB

<sup>6</sup> Tolib Effendi , 2014, Hukum Acara Pidana (Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia), Malang, Setara Press, hal.150

khususnya mengenai dengan tahapan adjudikasi yaitu pemeriksaan yang dilakukan Hakim dalam sidang pengadilan, sebab disaat pengadilan akan diputuskan terbukti atau tidaknya apa yang didakwakan. Ketentuan acara pidana yang berlaku sebelum KUHAP, yaitu HIR, keterangan ahli sangat lemah karena bukan alat bukti sebagaimana disebutkan pada pasal 306 ayat (1) HIR bahwa, berita orang ahli yang diangkat karena jabatan untuk menyatakan pertimbangan dan pendapatnya tentang hal atau keadaan suatu perkara, hanya boleh digunakan untuk memberi penjelasan terhadap hakim.<sup>7</sup> Tetapi usai diberlakukannya KUHAP keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah dalam penyelesaian persoalan tindak pidana.

Pedoman pelaksanaan KUHAP yang dikeluarkan oleh Menteri Kehakiman pada tahun 1982 memberikan penjelasan tentang tujuan Hukum Acara Pidana sebaagai berikut :

Tujuan dari hukum acara yaitu mendapat dan menghasilkan atau setidaknya tidaknya menerangkan kebenaran materil, ialah kebenaran yang selengkap-lengkapny dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tetap dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, kemudian meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> R. Tresna, Komentari H.I.R Cetakan 6, Jakarta, Pradnya Paramita, 1976, hal. 264

<sup>8</sup> Mohammad Taufik Makara, 2004 Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Jakarta, Ghalia Indonesia, hal.3

Andi Hamzah mengemukakan :

Hukum Acara Pidana memiliki tujuan yaitu untuk mencari serta menemukan kebenaran material itu hanya merupakan tujuan antara artinya dan tujuan akhir yakni merupakan tujuan seluruh tertib hukum Indonesia, mengenai hal ini, mencapai suatu masyarakat tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera :<sup>9</sup>

Tertuang dalam Pasal 180 KUHAP bahwa dalam hal jika diperlukan untuk menerangkan persoalan yang nampak di pengadilan. Hakim ketua sidang dapat meminta bantuan keterangan ahli dalam pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. Keterangan ahli tidak sama dengan keterangan saksi. Bahwa isi keterangan yang dinyatakan oleh saksi adalah beberapa hal yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, tetapi keterangan ahli yaitu keterangan yang dinyatakan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang menjadi atau bidang keahliannya yang berkaitan dengan kasus yang diselidiki.

Saat menetapkan suatu keputusan hakim memerlukan bantuan berbagai pihak salah satunya keterangan ahli dalam memberikan keterangannya, seorang ahli berpedoman pada keahlian khusus yang ia kuasai, tujuan terpenting sistem peradilan pidana melihat sah dan meyakinkan untuk menemukan dan menemukan kebenaran sejati (Ultimate Truth, Absolute Truth).<sup>10</sup> Negara Indonesia memakai sistem pembuktian negatif, yakni Hakim hanya boleh menetapkan hukuman dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan satu

---

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 2002 Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2002, hal. 19

<sup>10</sup> <http://ladydeeana91.blogspot.co.id/2012/04/hukum-pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana>.  
Tanggal 17 Oktober 2016/17.30 WIB

keyakinan hakim, berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang merupakan batas dari minimum pembuktian yang dijadikan dasar dari penerapan standar terbukti secara sah dan meyakinkan (beyond reasonable doubt).<sup>11</sup> Di dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berfungsi dalam persidangan, namun juga masuknya alat bukti untuk mendapat kebenaran materil.

Dalam mencapai kebenaran materil di dalam proses peradilan pidana haruslah melewati beberapa tahapan. Dalam agenda sidang pembuktian, sudah mulai terarah peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan atau Penasihat Hukum. Adanya pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan Undang-undang sepenuhnya membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa terbebas dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP yakni :

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat;
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Terdakwa dinyatakan bersalah dan ia akan dikenakan hukuman.

Bahwa hakim tidak bisa menjatuhkan pidana kepada seseorang melainkan dengan sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah ia mendapat keyakinan bahwa terdakwalah yang benar melakukan. Merupakan kewajiban

---

<sup>11</sup> [Http://ladydeeana91.blogspot.co.id/2012/04/hukum-pembuktian.html](http://ladydeeana91.blogspot.co.id/2012/04/hukum-pembuktian.html). Diakses pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2016/17.30 WIB



pula bahwa kedua alat bukti itu adalah mampu menimbulkan keyakinan hakim. Keyakinan hakim diantaranya :

1. Bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi
2. Bahwa pelaku tindak pidana yakni tersangka berdasarkan apa yang didakwakan juga bukan orang lain.

Kecermatan hakim diperlukan serta matang menilai, mempertimbangkan nilai pembuktian meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau Bewijs Kracht berdasarkan alat bukti yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP.<sup>12</sup> Pada putusan hakim terdapat irah-irah Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang merupakan simbol bahwa hakim bekerja sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan padanya, maka dari itu hakim harus teliti dalam memutus perkara agar menciptakan keputusan seadil-adilnya.

Menurut Yahya Harahap, pencantuman keterangan ahli pada urutan kedua setelah keterangan saksi adalah representasi penilaian pembuat Undang-undang yang memperhatiakan penting fungsi keterangan ahli. Hal itu juga dapat dicatat sebagai salah satu perkembangan dalam pembaharuan hukum, sebab pembuat Undang-undang menyadari bahwa peran ahli sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana. Perkembangan ilmu dan teknologi juga berdampak pada kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian.<sup>13</sup>

Diantara bentuk tindak pidana yang membutuhkan keterangan ahli yaitu pada tindak pidana yang menyangkut kehormatan seseorang mengungkap suatu

---

<sup>12</sup> Yahya Harahap, Pembuktian Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jakarta, Sinar Grafika, 2000, hal. 252

<sup>13</sup> M.Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Jakarta, Sinar Grafika, 1985, hal. 275

tindak pidana. Seperti kasus Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik di media sosial sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (3) UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal Pasal 45 ayat (3) UU No.19 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang terjadi pada tahun 2018 dimana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik tersebut ditujukan kepada salah satu pemerintah Kabupaten Boalemo saat itu dengan membuat status di facebook atau postingan yang telah banyak dilihat dan dikomentari oleh pengguna facebook lain.

Perbuatan terdakwa lakukan sebagai berikut pada tanggal 27 Mei 2018 pada saat itu terdakwa berada di Jakarta dan mendapatkan kabar/berita melalui massanger dari salah satu kader partai gerindra di jalan Trans Sulawesi Desa Mohungo Kec.Tilamuta Kab.Boalemo dan diganti baliho bupati bersama ibu (sebagaimana yang terdapat dalam postingan terdakwa) kemudian terdakwa menggunakan laptop merk lenovo warna hitam milik kantor di Jakarta untuk menstransmisikan atau mendistribusikan kalimat postingan melalui facebook milik terdakwa yang bernama ti KAMA keteman-teman terdakwa yang ada di Kabupaten Boalemo dengan kalimat postingan “kali ini tidak ada salam untuk DM dimanapun berada. Kali ini tidak ada lagi yang kita tutupi, selama ini (mungkin) saya memberikan warning kepada anda masih pada batas yang wajar saja. Saya sebagai pengkritik yang solusinya tidak dianggap dan anda penguasa tuli dan berpura pura BISU seolah tak mendengar dan tak mau menanggapi itu. Kali ini sudah benar-benar keterlaluan semenjak kebijakanmu yang TOLOL,

menyuruh pns dan karyawan di Boalemo menggunakan seragam serba merah bahkan hampir seluruh gedung perkantoran kau ludahi juga dengan merah. Semenjak itu saya makin merasa yakin bahwa anda penguasa yang TAK BERTOGA kali ini benar keterlaluan anda telah melanggar hak demokrasi setiap orang. Kami berusaha menciptakan suasana tentram di ramadhan ini tapi anda tak tahu diri MEMBABI dan MEMBODOHI DIRI. Kali ini saya mengutuk keras perbuatanmu seolah telah menghina dan melecehkan kami selaku kader partai Gerindra”. Di mana kalimat postingan terdakwa tersebut mengatakan “Anda penguasa tuli yang berpura-pura BISU seolah tak mendengar dan tak mau menanggapi itu. Kebijakanmu yang TOLOL, kau ludahi, anda penguasa yang TAK BERTOGA tak tahu diri MEMBABI dan MEMBODOHI DIRI” yang membuat saksi DM merasa diserang kehormatannya, terhina dan malu dimana postingan tersebut bersifat umum.

Di dalam pembuktian diperlukan adanya beberapa keterangan ahli, maka dari itu di dalam proses persidangan yang berlangsung khususnya dalam kasus ini meskipun bukan kasus yang besar karena merupakan delik aduan, namun keterangan ahli juga sangat diperlukan karena terdakwa menyangkali perbuatannya dengan mengatakan bahwa postingan tersebut bukanlah sebuah penghinaan maupun pencemaran nama baik melainkan sebuah kritikan, selain itu terdakwa juga menggunakan nama facebook yang bukan nama aslinya, maka Jaksa Penuntut Umum menghadirkan dua (dua) saksi ahli yaitu ahli Bahasa Indonesia dan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan kasus tersebut penelitian ini bertujuan melakukan penelitian dengan judul “Peranan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt)”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Permasalahan yang ditemukan dalam pengamatan awal peneliti adalah :

1. Bagaimanakah peranan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti dalam perkara pencemaran nama baik di media sosial (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt)?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian keterangan ahli pencemaran nama baik di media sosial (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt)?

## **1.3 Tujuan penelitian**

1. Untuk menganalisis dan mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli pencemaran nama baik di media sosial (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt)
2. Untuk mengetahui fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang pencemaran nama baik di media sosial (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/PN/Tmt)

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

- a.) Agar dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- b.) Untuk menambah khazanah kekayaan literatur di bidang hukum acara pidana di bidang pembuktian.

2. Manfaat Praktis

- a.) Untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis di bidang hukum sehingga siap untuk masuk di lingkungan masyarakat ataupun masuk lingkungan kerja.
- b.) Untuk dapat membantu memberikan masukan serta tambahan pengetahuan mengenai peranan keterangan ahli dalam pembuktian perkara pidana pada waktu pemeriksaan di sidang pengadilan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Tinjauan Umum Pembuktian serta Alat Bukti**

##### **2.1.1. Pengertian Pembuktian**

Pembuktian yaitu proses perbuatan, bagaimana membuktikan hal yang mengungkapkan hal yang benar dalam suatu kejadian. Darwan Prints berpendapat, pembuktian yaitu perbuatan menerangkan bahwa benar suatu kejadian pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, oleh sebab itu harus mempertanggung jawabkannya.<sup>14</sup> Dalam hal ini pembuktian menurut pemahaman umum memperlihatkan tentang suatu keadaan sesuai dengan induk dengan akar-akar kejadiannya.<sup>15</sup> Pembuktian adalah konflik yang merupakan peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Dengan pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Jika hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditetapkan undang-undang belum mengarah atau membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman, dalam hal lain jika kesalahan terdakwa mampu dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam pasal 184, terdakwa dinyatakan bersalah. terdakwa akan mendapatkan hukuman.<sup>16</sup>

Dipandang dari hukum acara pidana, hukum pembuktian timbul, lahir, tumbuh serta berkembang dalam hal untuk menarik suatu konklusi bagi hakim di

---

<sup>14</sup> Andi Sofyan, op.cit., hlm. 320

<sup>15</sup> Hartono, 2010, Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 59

<sup>16</sup> M. Yahya Harahap, op.cit., hlm. 273.

muka sidang pengadilan dalam menyatakan terdakwa terbukti atau tidak melakukan suatu tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, dan akhirnya dicantumkan dalam hal penjatuhan pidana kepada terdakwa.<sup>17</sup> Dilihat secara umum, pembuktian berawal dari kata bukti yang artinya suatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang mengarah untuk memperjelas kebenaran suatu hal (peristiwa tersebut). Pembuktian merupakan perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi (memperlihatkan) bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Dilihat dari makna leksikon, pembuktian merupakan suatu tahapan, cara perbuatan membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa dalam sidang pengadilan. Dilihat dari perspektif yuridis, M.Yahya Harahap berpendapat pembuktian yaitu ketentuan-ketentuan yang didalamnya berisi penggarisan dan pedoman mengenai apa saja yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan pada terdakwa. Pembuktian pula adalah ketentuan yang mengatur tentang alat bukti yang ditentukan dipakai hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan dilarang sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa.<sup>18</sup> Dari penjelasan singkat di atas pembuktian dikaji dari segi hukum acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha menemukan dan memegang kebenaran. Sebagai hakim, penuntut umum, terdakwa serta penasihat hukum, semua harus pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditetapkan undang-undang. Dalam hal ini tidak boleh seenaknya

---

<sup>17</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 164

<sup>18</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 159-160



mempertahankan hal yang dianggapnya benar diluar ketentuan yang digariskan undang-undang. Khususnya bagi majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang didapat dalam putusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus dikaitkan dengan alat bukti, dengan cara serta dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang didapat.<sup>19</sup> Berkaitan dengan penjelasan yang ada, majelis hakim saat mencari dan meletakkan kebenaran yang kemudian dijatuhkan dalam putusan, harus melihat alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara limiatif, sebagaimana yang disebut pada pasal 184 KUHAP.<sup>20</sup>

### **2.1.2 Sistem Pembuktian**

Dalam hal menggunakan pembuktian atau hukum pembuktian, hakim kemudian bertitik tolak pada sistem pembuktian supaya mengetahui cara menempatkan suatu hasil pembuktian untuk perkara yang sementara diadilinya.<sup>21</sup> Sejarah perkembangan hukum acara pidana memperlihatkan terdapat beberapa sistem atau teori guna membuktikan perbuatan yang didakwakan. Terdapat beberapa sistem atau teori pembuktian dilihat waktu dan tempat.<sup>22</sup> Sebelum meninjau sistem pembuktian yang digunakan oleh KUHAP, disarankan agar

---

<sup>19</sup> M.Yahya harahap,op.cit.,hlm. 273-274

<sup>20</sup> M.Yahya harahap.,op.cit.,hlm. 274

<sup>21</sup> Lilik Mulyadi,op.cit., hlm.193

<sup>22</sup> Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 249

ditinjau beberapa ajaran yang berhubungan dengan sistem pembuktian, sebagai berikut :<sup>23</sup>

a. Conviction inTime

Untuk mode tersebut, tahapan pembuktian sangat memperhatikan keyakinan hakim. Hakim berhak sepenuhnya dalam menilai dan mempertimbangkan apa saja hal dibalik keyakinan yang digunakannya dalam menguraikan kesimpulan.<sup>24</sup> Hakim juga tidak terikat dalam alat-alat bukti apapun. Putusan diberikan kepada kebijaksanaan hakim, meskipun hakim secara logika memiliki alasan-alasan, namun hakim tidak diharuskan menguraikan alasan-alasannya. Penilaian berdasarkan sistem ini betul-betul tergantung pada penilaian subjektif dari hakim tersebut.<sup>25</sup> Dari mana hakim menarik dan menyimpulkan keyakinannya, bukan masalah dalam sistem ini. Keyakinan boleh didapat dan disimpulkan hakim melalui alat-alat bukti yang diperiksanya saat sidang pengadilan. Boleh juga hasil pemeriksaan alat bukti itu diabaikan hakim, dalam sistem ini. Keyakinan boleh diambil dan disimpulkan hakim dari alat-alat bukti yang diperiksanya dalam sidang pengadilan. Bisa juga hasil pemeriksaan alat bukti itu ditiadakan hakim, serta segera mengambil keyakinan dari keterangan atau pengakuan terdakwa. Sistem pembuktian Conviction in time, sudah barang tentu memiliki kelemahan. Dalam sistem pembuktian

---

<sup>23</sup> M.Yahya harahap, op.cit., hlm. 277

<sup>24</sup> Jilmly Asshiddiqie, 2010, Hukum, Hukum Acara Pengujian Undang-Undang, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 147.

<sup>25</sup> Laden Marpaung, 2011, Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) Sinar Grafika, Jakarta, hlm.26

Conviction in time, sekalipun kesalahan terdakwa sudah cukup terlihat, pembuktian yang cukup itu bisa dikesampingkan keyakinan hakim. Demikian pula walaupun terdakwa tidak terbukti atas alat-alat bukti yang sah, terdakwa dapat dinyatakan bersalah, hanya atas dari keyakinan hakim. Keyakinan hakim yang lebih atau yang paling menentukan salah atau tidaknya terdakwa. Sistem ini menyerahkan semuanya nasib terdakwa terhadap keyakinan hakim semata. Keyakinan hakimlah yang menentukan bentuk kebenaran sejati dalam sistem pembuktian ini.<sup>26</sup>

b. Conviction Raisonee

Pada teori ini, hakim bisa memutuskan seseorang melakukan kesalahan dilihat keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian dengan suatu kesimpulan (conclusive) yang berlandaskan kepada peraturan-peraturan pembuktian khusus. Sebab itu putusan hakim dijatuhkan melalui suatu motivasi.<sup>27</sup> Tegasnya, keyakinan hakim dalam sistem Conviction Raisonee mesti dilandasi reasoning atau alasan-alasan, dan reasoning itu harus reasonable, yaitu berdasar alasan yang bisa diterima. Keyakinan hakim harus memiliki dasar-dasar alasan yang logis dan benar-benar dapat diterima akal. Tidak semata-mata atas dasar keyakinan yang tidak nampak tanpa uraian alasan yang bisa diterima oleh akal.<sup>28</sup> Alasan yang logis itu berfungsi sebagai kriteria pembatas atas kebebasan para hakim menggunakan keyakinannya sendiri.

---

<sup>26</sup> M.Yahya harahap, op.cit., hlm. 277.

<sup>27</sup> Andi Hamzah., op.cit, hlm.253

<sup>28</sup> M.Yahya harahap, op.cit., hlm. 277-278

Sebab itu, metode ini disebut juga sebagai pembuktian atas keyakinan hakim serta alasan yang logis.<sup>29</sup>

#### c. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Positif

Adanya teori ini, sistem pembuktian positif melihat kepada alat-alat bukti sebagaimana disebut dengan limatif pada undang-undang. Singkatnya undang-undang sudah memilih mengenai adanya alat-alat bukti mana yang dapat digunakan

hakim, cara bagaimana hakim harus mempergunakan kekuatan alat bukti ini dan bagaimana caranya hakim harus memutus terbukti atau tidaknya perkara yang sedang diadili.<sup>30</sup> Untuk sampai kepada kesimpulan, para hakim cukup bergantung mengenai apa yang secara normative telah ditetapkan sebagai alat bukti.<sup>31</sup> Pada pembuktian menurut undang-undang secara positif, keyakinan hakim tidak ikut dalam bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Keyakinan hakim dalam sistem ini tidak ikut ambil bagian dalam membuktikan kesalahan terdakwa. Sistem ini berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat bukti yang ditentukan undang-undang. Untuk membuktikan salah atau tidaknya terdakwa hanya digantungkan pada alat-alat bukti yang sah. Terpenting sudah dipenuhi syarat-syarat dan ketentuan pembuktian menurut undang-undang, sudah cukup menentukan kesalahan terdakwa tanpa mempersoalkan keyakinan hakim.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, op.cit., hlm.148

<sup>30</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 193

<sup>31</sup> Jimly Ashiddiqie, op.cit., hlm. 147

<sup>32</sup> M.Yahya harahap, op.cit., hlm 278

D. Simons berpendapat, sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijk*) ini berupaya agar dapat melemahkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara ketat berdasarkan peraturan-peraturan pembuktian yang keras.<sup>33</sup>

Meskipun demikian, dari satu segi sistem ini memiliki kebaikan. Sistem ini benar-benar mengharuskan hakim wajib mencari dan menemukan kebenaran salah tidaknya terdakwa atas tata cara pembuktian melalui alat-alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang. Sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, lebih dekat pada prinsip penghukuman berdasar hukum. Artinya, penggunaan hukuman pada seseorang semata-mata tidak disuguhkan dibawah kewenangan hakim, tetapi diatas kewenangan undang-undang yang berlandaskan asas seorang terdakwa baru bisa dihukum dan dipidana jika apa yang didakwakan kepadanya benar-benar terbukti atas cara dan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang.<sup>34</sup>

#### d. Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara Negatif

Pada prinsipnya, sistem pembuktian menurut undang-undang negatif (*Negatief Wettelijke Bewijs Theorie*) menetapkan bahwa hakim hanya boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa jika alat bukti yang ada secara limitatif diatur dalam undang-undang dan didukung pula oleh adanya keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti tersebut. Dari aspek historis ternyata sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, hakikatnya yaitu peramuan antara sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*Positief Wettelijke*

---

<sup>33</sup> M.Yahya harahap, op.cit., hlm. 278

<sup>34</sup> Andi Hamzah, op.cit., hlm. 251.

*Bewijs Theorie*) serta sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim (*Conviction in time*).<sup>35</sup>

Dalam menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa dilihat sistem pembuktian undang-undang secara negatif, dibagi dua komponen:<sup>36</sup>

1. Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang,
2. serta keyakinan hakim yang juga harus dilandaskan atas cara dan melalui alat-alat bukti yang sah berdasarkan undang-undang. Dengan sistem ini menggabungkan unsur objektif dan subjektif dalam menetapkan salah atau tidaknya terdakwa. Tidak ada yang paling banyak diantara kedua unsur tersebut. Jika salah satu di antara dua unsur itu tidak ada, tidak cukup mendukung kesalahan terdakwa. Sebab itu, kedua komponen ini mesti saling mendukung.<sup>37</sup>

### **2.1.3 Sistem Pembuktian menurut KUHAP**

Dibagian sistem pembuktian menurut undang-undang Hukum Acara Pidana, maka menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negative. Hal ini terdapat dalam Pasal 183 KUHAP yang menerangkan bahwa<sup>38</sup> : hakim tidak boleh menjatuhkan dua alat bukti yang sah hakim mendapat keyakinannya bahwa suatu tindak pidana sungguh terjadi dan bahwa terdakwalah yang berbuat demikian. Dengan titik tolak Pasal 183 KUHAP

---

<sup>35</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 197

<sup>36</sup> M. Yahya Harahap, op.cit. hlm. 279

<sup>37</sup> Ibid.

<sup>38</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 197

tersebut, dalam kriteria menilai bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, hakim wajib memperhatikan aspek-aspek.<sup>39</sup>

a. Kesalahan terdakwa harus terbukti dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Mengenai pandangan doktrima dan para praktisi, kerap disebut dengan terminologi asas minimum pembuktian. Asas minimum pembuktian tersebut lahir dari acuan kalimat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah sepatutnya berorientasi kepada 2 (dua) alat bukti yang diatur limiatif oleh Pasal 184 ayat (1) KUHAP yakni, keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan

terdakwa. Jika hanya ada (satu) alat bukti saja, dengan demikian asas minimum pembuktian tidak terpenuhi sehingga terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana.

b. Bahwa dari dua alat bukti yang sah ini hakim mendapat keyakinan bahwa tindak pidana tersebut sungguh terjadi dan terdakwalah pelakunya. Dari aspek ini, dapatlah dikonklusikan walaupun terdapat dua alat bukti yang sah tersebut belum sepenuhnya bagi hakim untuk mengenakan pidana kepada terdakwa apabila hakim tidak mendapat keyakinan bahwa tindak pidana yang dimaksud memang benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana ini. Demikian apabila keyakinan hakim saja adalah tidak sepenuhnya apabila keyakinan itu tidak ditimbulkan oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Untuk menjajaki alasan pembuat undang-undang merumuskan Pasal 283 KUHAP, mungkin ditujukan untuk mewujudkan

---

<sup>39</sup> Ibid., hlm.198



ketentuan yang sedikit mungkin dapat menjamin tegaknya kebenaran sejati dan tegaknya keadilan dan kepastian hukum. Pendapat ini diambil dari makna penjelasan Pasal 183. Dari uraian Pasal 183 pembuat undang-undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian yang paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif, untuk tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum. Sebab dalam sistem pembuktian ini, terpadu penggabungan antara sistem *conviction in time*. Dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif.<sup>40</sup> Tetapi untuk ini, keyakinan hakim hanya untuk unsur penyempurna atau complimentary dan lebih berwarna untuk unsur formal mengenai putusan. Unsur keyakinan hakim dalam praktek, bisa dikesampingkan apabila keyakinan itu tidak didasari oleh pembuktian yang sepenuhnya. Sekalipun hakim yakin dengan seyakini-yakinnya tentang kesalahan terdakwa, keyakinan itu bisa dianggap tidak memiliki nilai, jika tidak disertakan dengan pembuktian yang cukup.<sup>41</sup>

#### **1.1.4. Alat Bukti yang Sah Menurut KUHAP**

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada kaitannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti ini, boleh dipergunakan sebagai

---

<sup>40</sup> M. Yahya Harahap, op.cit., hlm.281

<sup>41</sup> Ibid., hlm.282

bahan pembuktian untuk memunculkan keyakinan hakim mengenai kebenaran adanya

suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.<sup>42</sup> Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah

menentukan secara limiatif alat bukti yang sah menurut undang-undang. Selain bukti

itu, tidak dibenarkan dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Ketua sidang, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan dibatasi hanya

diizinkan menggunakan alat bukti itu saja.

Pembuktian dengan alat bukti sejenis jenis alat bukti yang disebut pada pasal 184 ayat (1), tidak memiliki nilai juga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat.<sup>43</sup>

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat-alat bukti adalah :<sup>44</sup>

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat ;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa

Jika dilihat secara global, proses mendapatkan kebenaran materil dalam perkara pidana, alat-alat bukti memegang peranan sentral. Sebab itu secara teoretik dan

---

<sup>42</sup> Hari Sasangka, 2003, Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana; Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hlm.11

<sup>43</sup> M.Yahya harahap, op.cit.,hlm. 285

<sup>44</sup> Leden Marpaung, op.cit., hlm. 28

praktik suatu alat bukti haruslah dipergunakan dan diberi penilaian dengan cermat agar terpenuhi kebenaran sejati serta memeeerhatikan hak asasi terdakwa. Berdasarkan gradasinya, adapun uraian alat-alat bukti dalam pasal 184 ayat (10) KUHAP, yaitu :<sup>45</sup>

a. Keterangan Saksi

Mengenai batasan keterangan saksi secara eksplisit Pasal 1 angka 27 KUHAP menentukan bahwa :<sup>46</sup> Keterangan saksi yakni salah satu alat bukti mengenai perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri juga menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Kemudian menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP, memberi batasan pengertian saksi dalam kapasitasnya sebagai alat bukti dengan redaksional, bahwa, Keterangan saksi sebagai alat bukti yaitu apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.<sup>47</sup> Pada dasarnya, siapa saja dapat menjadi saksi yang dihadirkan untuk memberikan keterangan mengenai kesaksiannya dalam persidangan. Kesaksian itu pada intinya merupakan keterangan-keterangan yang dapat berisi fakta-fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, atau dialami sendiri oleh saksi yang memberi keterangan. Oleh karena itu, siapa saja dapat dianggap memenuhi syarat untuk menjadi saksi, kecuali orang yang tidak sehat mental atau sakit jiwa dan untuk beberapa kasus, anak kecil yang belum dewasa.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 169

<sup>46</sup> Ibid.

<sup>47</sup> Ibid.

<sup>48</sup> Jimly Ashiddiqie, op.cit., hlm.154

#### b. Keterangan Ahli

Keterangan seorang ahli disebut sebagai alat bukti pada point kedua oleh Pasal 183 KUHAP.<sup>49</sup> Keterangan ahli merupakan keterangan yang dibutuhkan untuk memberikan masukan atau petunjuk mengenai benar atau tidaknya peristiwa pidana itu terjadi, ditinjau dari perspektif ilmu pengetahuan.<sup>50</sup> Esensi keterangan ahli atau verklaringen van een deskundige/ expert testimony merupakan keterangan yang disampaikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus mengenai hal yang dipergunakan untuk membantu menerangkan suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan (pasal 1 angka 28 KUHAP)<sup>51</sup> Pasal 186 menjelaskan bahwa keterangan seorang ahli yaitu apa yang seorang ahli sampaikan di sidang pengadilan.<sup>52</sup> Namun, menurut penjelasan Pasal 186 KUHAP bahwa keterangan ahli ini dapat juga sudah diberikan pada saat pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dimasukkan dalam suatu bentuk laporan dan dibuat dengan berdasarkan sumpah disaat ia menerima jabatan atau pekerjaan. Apabila hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum, pemeriksaan di sidang, diminta untuk memberikan keterangan ini dan dicatat dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Keterangan itupun diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.<sup>53</sup> Dengan procedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, sepatutnya dapat diajukan melalui 2 (dua) proses, yakni : Pertama, keterangan ahli dapat diminta pada

---

<sup>49</sup> Andi Hamzah, op.cit., hlm.272

<sup>50</sup> Hartono, op.cit., hlm. 169

<sup>51</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 183

<sup>52</sup> Andi Hamzah, op.cit., hlm. 273

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi, Loc.cit

tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan (Pasal 133 ayat (1), Pasal 186 KUHAP). Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Penyidikan; Kedua, keterangan ahli dapat dilakukan dengan procedural bahwa ahli memberikan keterangannya secara lisan dan langsung di depan pengadilan. Dalam konteks ini keterangan ahli diberikan, baik jikalau pada Berita Acara Pemeriksaan penyidik belum ada permintaan keterangan ahli ataupun bila Hakim Ketua ada permintaan keterangan ahli ataupun bila Hakim Ketua Sidang atau terdakwa maupun penasihat hukumnya menghendaki keterangan dan ahli tersebut dapat ditunjuk untuk memberikan keterangan.<sup>54</sup> Kemudian keterangan ahli sebagai alat bukti dalam praktik esensinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas sehingga terserah pada penilaian dan kebijaksanaan hakim yang menangani perkara serta hakim tidak ada keharusan menerima keterangan ahli tersebut secara limiatif.<sup>55</sup>

#### c. Surat

Surat sebagai alat bukti yang sah, merupakan alat bukti urutan ketiga yang diatur

oleh Pasal 187 KUHAP.<sup>56</sup> Pasal itu terdiri atas 4 ayat :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan

---

<sup>54</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 184

<sup>55</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 184-186

<sup>56</sup> Laden Marpaung, op.cit., hlm.275

- mengenai kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundangan-perundangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan; Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya;
- c. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Bagaimana sempurnanya nilai suatu. Alat bukti surat, kesempurnaan itu tidak merubah sifatnya menjadi alatbukti yang mempunyai nilai kekuatan yang mengikat. Nilai kekuatanyang melekat pada kesempurnaannya tetap bersifat kekuatan pembuktian yang bebas. Hakim bebas untuk menilai kekuatannya dan kebenarannya. Kebenaran penilaian itu dapat ditinjau dari beberapa alasan. Boleh dari segi asas kebenaran sejati, atas keyakinan hakim, maupun dari sudut batas minimum pembuktian.<sup>57</sup>
- c. Petunjuk

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP, petunjuk merupakan gradasi keempat sebagai alat bukti. Esensi alat bukti petunjuk ini diatur ketentuan Pasal 188 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> M.Yahya Harahap, op.cit., hlm. 312

<sup>58</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 188

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu
- (2) sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- (3) Petunjuk yang dimaksud dalam ayat (1) hanya didapat dari;
  - a. Keterangan saksi;
  - b. Surat
  - c. Keterangan terdakwa
- (4) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecematan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya. Konkretnya, berdasarkan titik tolak Pasal 188 ayat (2) KUHAP dan dari kata diperoleh yang artinya diambil melalui cara menyimpulkan yang hanya bisa ditarik berdasarkan keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa serta diperlukan apabila alat bukti lain belum mencukupi batas minimum pembuktian. Pada prinsipnya, dalam praktik penerapan alat bukti petunjuk cukup sulit dan tidak semudah yang dibayangkan secara teoretik. Walaupun demikian hal ini bukanlah berarti bahwa alat bukti petunjuk tidak penting eksistensinya. Menurut para praktisi dan yurisprudensi alat bukti petunjuk cukup penting eksistensinya



dan apabila bukti tersebut diabaikan, akan menyebabkan putusan *yudex facti* dibatalkan Mahkamah Agung RI.<sup>59</sup>

d. Keterangan Terdakwa

KUHAP nampak dan sengaja menggunakan keterangan terdakwa sebagai alat bukti dalam Pasal 184 butir e. bisa dilihat dengan jelas bahwa keterangan terdakwa sebagai alat bukti tidak harus atau tercipta pengakuan. Semua keterangan terdakwa baiknya didengar. Apakah itu berupa penyangkalan, pengakuan, ataupun pengakuan sebagian dari perbuatan atau keadaan.<sup>60</sup> Istilah keterangan terdakwa sepertinyaa lebih luas dari pengakuan terdakwa sebab aspek ini mengandung makna bahwa apapun yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah adalah alat bukti yang sah. Oleh karena itu proses dan procedural pembuktian perkara pidana dalam KUHAP tidak mengejar dan memaksakan supaya terdakwa mengaku. Selanjutnya terhadap keterangan terdakwa secara limiatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, sebagai berikut :<sup>61</sup> Memakai makna bahwa segala sesuatu yang diterangkan oleh terdakwa sekalipun tidak berisi pengakuan salah merupakan alat bukti yang sah. Dengan demikian proses dan procedural pembuktian perkara pidana menurut KUHAP tidak mengejar dan memaksakan agar terdakwa mengaku. Selanjutnya terhadap keterangan terdakwa secara limiatif diatur oleh Pasal 189 KUHAP, yaitu :<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 189

<sup>60</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm.189

<sup>61</sup> Andi Hamzah, op., cit. hlm. 278

<sup>62</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 190

(1) Keterangan terdakwa merupakan apa yang terdakwa sampaikan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

(2) Keterangan terdakwa yang disampaikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang menyangkut sesuatu yang didakwakan kepadanya.

(3) Keterangan terdakwa hanya bisa dipakai untuk dirinya sendiri.

(4) Keterangan terdakwa saja belum cukup supaya membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun harus disertai dengan alat bukti yang lain. Berdasarkan keterangan pasal 189 KUHAP, dapat diambil kesimpulan atas keterangan terdakwa bisa dinyatakan dalam sidang maupun diluar sidang. Jika keterangan terdakwa dinyatakan di sidang pengadilan, agar dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, hendaknya berisikan penjelasan atau jawaban yang dinyatakan sendiri oleh terdakwa dalam menjawab setiap pertanyaan yang diberikan kepadanya berkaitan perbuatan yang dilakukan, ia ketahui atau ia alami sendiri. Selain itu mengenai keterangan terdakwa yang diajukan diluar sidang hanya bisa dipergunakan dalam eksistensinya membantu mendapatkan bukti di sidang pengadilan. Serta juga secara teoretik keterangan terdakwa hanya bisa digunakan untuk dirinya sendiri dan keterangan terdakwa tidaklah cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHAP). Hakim dilarang memperlihatkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang mengenai keyakinan salah atau tidaknya terdakwa.

Begitupun sebaliknya walaupun yang disampaikan terdakwa berisi pengakuan tentang perbuatan yang telah ia lakukan, barulah memiliki nilai pembuktian apabila didukung serta bersesuaian dengan alat bukti lainnya.<sup>63</sup>

## **2.2 Tinjauan Mengenai Alat Bukti Saksi Ahli Dalam KUHAP**

### **2.2.1 Pengertian Saksi Ahli**

Dalam hal ini akan diuraikan pada satu persatu alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, sebagai berikut :

Saksi menurut bahasa Indonesia yaitu orang yang melihat atau mengetahui.<sup>64</sup> Saksi yaitu seseorang yang memiliki informasi tangan pertama tentang suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka sendiri seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, juga sentuhan dan dapat menolong memastikan alasan-alasan penting dalam suatu kejahatan atau peristiwa.<sup>65</sup> Ahli menurut bahasa yaitu merupakan seseorang yang diananggap sebagai sumber terpercaya mengenai teknik serta keahlian khusus yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan baik, benar, maupun adil sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khalayak dalam bidang khusus. Lebih luas, seorang ahli adalah seseorang yang mempunyai pengetahuan ataupun kemampuan luas dalam bidang studi khusus. Para ahli dimintai nasihat dalam bidang bersangkutan mereka, dengan pelatihan, pendidikan, profesi, publikasi, maupun pengalaman, seorang ahli dipercaya memiliki pengetahuan khusus dalam bidangnya di atas rata-rata orang. Saksi ahli atau keterangan ahli berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP

---

<sup>63</sup> Lilik Mulyadi, op.cit., hlm. 191

<sup>64</sup> W.J.S. Purwardarmita, Kamus Umum Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2015), cet. XI, hlm. 825.

<sup>65</sup> <https://id.wikipedia.org/wiki/saksi>.

merupakan keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang dibutuhkan guna membuat terang suatu perkara pidana untuk kepentingan pemeriksaan.<sup>66</sup> Pada Kamus besar Indonesia juga diberikan pemahaman mengenai saksi ahli yaitu orang yang dijadikan saksi karena keahliannya, bukan semata terlibat dengan suatu perkara yang sementara disidangkan.<sup>67</sup> A.Hamzah berpendapat bahwa saksi ahli atau keterangan ahli yaitu pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang dipelajarinya mengenai sesuatu apa yang dimintai pertimbangannya, sebab itu sebagai seorang saksi ahli seseorang dapat didengar perkataannya mengenai persoalan tertentu yang dipertimbangkan oleh hakim orang itu menguasai bidang itu secara khusus.<sup>68</sup> J.C.T Simongkir dalam kamus hukum bahwa saksi ahli adalah orang yang mengetahui dengan jelas tentang sesuatu sebab melihat sendiri atau karena ilmunya. Saat memberi keterangan di depan pengadilan, seorang saksi akan disumpah menurut agamanya supaya yang diterangkannya itu mempunyai kekuatan sebagai alat bukti.<sup>69</sup> Oleh karena itu dapat dipahami bahwa seorang ahli yaitu mereka yang memiliki keahlian khusus dalam suatu bidang ilmu juga diminta bantuannya dalam sebuah persidangan agar memudahkan mendapatkan fakta yang sesungguhnya berkaitan kasus yang ia dihadapi. Juga tidak semua orang dapat disebut sebagai saksi ahli.

### **2.2.2 Syarat-Syarat Sah Menjadi Saksi Ahli**

---

<sup>66</sup> Rohmat Kurnia, KUHP dan KUHPA, (Pustaka Mahardika), Hlm. 248

<sup>67</sup> Tim Pustaka Phoenix, 2009 Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru, (Jakarta Phoenix), hlm. 138.

<sup>68</sup> Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua (Jakarta: Sinar Grafika, Hlm. 134

<sup>69</sup> Sudarsono, 1992, Kamus Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta), Hlm. 245

Pada kitab hukum Indonesia, yaitu KUHAP tidak mengatur khusus apa syarat didengarkannya keterangan ahli pada pemeriksaan di pengadilan. Kemudian yang disebut pada KUHAP yaitu selama ia menjadi saksi ahli memiliki keahlian khusus mengenai hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana dan diajukan oleh pihak-pihak yang berwenang, maka keterangannya dapat didengar guna kepentingan pemeriksaan. Keahlian khusus ini dapat dimiliki seseorang baik dapat dengan pendidikan formal serta non-formal, dan bisa juga dengan sertifikasi untuk bidang terkait keahlian dan pengalaman-pengalaman yang pernah dialami.

Debra Shinder mengungkapkan beberapa faktor, ciri serta orang yang dapat digunakan sebagai syarat didalam menjadi saksi ahli, sebagai berikut :

- a. Gelar pendidikan tinggi juga pelatihan lanjutan di bidang khusus
- b. Memiliki spesialisasi khusus
- c. Pengakuan sebagai guru, dosen, atau pelatih dibidang khusus
- d. Lisensi Profesional, jika masih berlaku
- e. Ikut dalam keanggotaan dalam suatu organisasi profesi, posisi kepemimpinan dalam organisasi yang ada lebih baik.
- f. Publikasi artikel, buku, atau publikasi lainnya, dan bisa juga sebagai reviewer. Hal tersebut akan menjadi salah satu pendukung bahwa saksi ahli memiliki pengalaman jangka panjang.
- g. Sertifikasi teknis

h. Penghargaan serta pengakuan dari industri.<sup>70</sup>

Orang yang memiliki hak menjadi saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana, yakni :

- a. Polisi
- b. Dokter
- c. Bidan
- d. Ahli hukum
- e. Ahli Toksikologi
- f. Ahli Psikologi
- g. Ahli forensik
- h. Ahli Psikiatri
- i. Ahli digital forensic
- j. Ahli kriminologi
- k. Ahli patologi forensik
- l. Ahli psikiatri

Orang yang memiliki berwenang menjadi saksi ahli dalam pembuktian perkara pidana yaitu :

a. Polisi

Polisi atau Penyidik merupakan pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi hak khusus dari undang-undang untuk melakukan penyidikan. Hal tersebut serupa juga disebutkan

---

<sup>70</sup><https://sekedarilmu.wordpress.com/2016.07/24/menjadi> saksi-ahli- didalam-persidangan/.06Juni2017.15.19

dalam Pasal 16 UU Kepolisian. Dalam rangka menyelenggarakan tugas dibidang proses pidana. Polri berhak untuk :

1. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan
3. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan.
4. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri.
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
8. Mengadakan penghentian penyidikan
9. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum
10. Mengajukan permintaan secara langsung terhadap pejabat imigrasi dalam kondisi mendesak atau mendadak untuk menghalangi atau menangkap orang yang disangka melakukan tindak pidana.
11. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan terhadap penyidik pegawai negeri sipil juga menerima hasil penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum, serta
12. Melaksanakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Atas penjelasan diatas, pada lingkup peradilan dalam artian proses yang dijalankan di Pengadilan, maka Polri tidak punya kewenangan. Akan tetapi , dalam proses pidana secara keseluruhan, Polri merupakan penyidik mempunyai kewenangan untuk memanggil saksi/saksi ahli.

#### a. Jaksa

Menurut Pasal 1 butir 6 huruf a KUHP menyatakan bahwa jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Jaksa penuntut umum mempunyai hak menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan dengan surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi atau saksi ahli, untuk dating pada sidang yang telah ditetapkan. Namun apabila kehadiran seorang saksi ini persidangan tersebut kapalitisnya atau hasil keterangan ahlinya tidak percaya oleh salah pihak sebagian, maka pihak ini dapat mengajukan keberatan terhadap hakim untuk selanjutnya mengenai penilaian hakim untuk menerima keberatan tersebut atau tidak. Saat keberatan tersebut diterima, maka harus dicari saksi ahli lain yang lebih mempunyai kapabilitas tersebut. Oleh karena itu, penetapan seorang saksi ahli harus selektif sehingga hasil kesaksiannya tidak diragukan.

Dengan ini syarat menjadi saksi ahli haruslah mempunyai akal pikiran, mempunyai gelar dalam bidang tertentu supaya membuat terang kasus-kasus yang akan di persidangkan.

### **2.2.3 Tujuan dan Fungsi Saksi Ahli**



Di atas telah diuraikan mengenai pengertian, syarat serta dasar hukum mengenai saksi ahli, kemudian dipahami fungsi saksi ahli sebagai berikut:<sup>71</sup>

**a. Menyampaikan Kebenaran Suatu Perkara**

Saksi bertujuan untuk menyampaikan perkara yang sebenarnya lalu memberikan sebuah kebenaran dengan mengucap lafal-lafal kesaksian di depan pengadilan. Dalam hal ini seorang saksi ahli haruslah mempunyai pengetahuan yang sangat luas mengenai suatu perkara yang ada. Kesaksian tidak bisa didasarkan pada dzam, seperti bukti meyakinkan yang berasal dari penginderaan oleh satu panca indera, oleh karenanya masyarakat tidak diperbolehkan bersaksi. Karena, kesaksian tidak ditegakkan melainkan dengan suatu yang dapat dipercaya.

Jadi, dari uraian di atas kesaksian menyampaikan kebenaran yaitu berita yang benar dan dapat dipercaya yang disampaikan oleh orang-orang yang jujur/benar. Kesaksian adalah upaya demi menghasilkan kebenaran.

**b. Membantu Hakim Dalam Mendudukan dan Memutuskan Perkara**

Apabila saksi memberikan kesaksiannya dengan jujur, tidak bohong dan tidak ada yang disembunyikan maka hakim dengan cepat dapat mendapat gambaran mengenai duduk perkara yang sesungguhnya, yang pada gilirannya ia pun akan dapat memutuskan perkara yang ada dengan mudah. Sebaliknya jika saksi memberikan kesaksian yang tidak benar atau tidak mempunyai keahlian khusus

---

<sup>71</sup>Abdurrahman Umar, 1986, Kedudukan Saksi Ahli dalam Penelitian Peradilan menurut Hukum Islam (Jakarta: Pustaka Al-Husna), hlm.77-80

dalam suatu perkara tersebut maka hakim tidak mempunyai gambaran tentang perkara itu.

Maka dari itu, bahwa fungsi saksi ahli yang dijalankan sebagaimana mestinya memberikan pengaruh baik bagi hakim untuk mendudukan perkara dan memutuskan dengan adil dan baik. Sebaliknya, jika saksi dalam memberikan kesaksian berbelit-belit dan tidak jujur dapat pula lebih menyusahkan hakim dalam mendudukan suatu perkara yang ada, bahkan lebih jauh hakim dapat menghakimi orang atas keputusan yang tidak diinginkan.

**a. Mendorong Terwujudnya Sikap Jujur**

Menyampaikan keterangan/kesaksian tidak benar dapat dikenakan dengan hukum Allah sebagai dosa besar. Dengan memberikan keterangan palsu berarti telah turut berbuat kekacauan, menghilangkan hak orang lain, menipu orang lain dan bahkan menipu pada hati nuraninya sendiri, serta menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara sesama manusia.

Saat menyadari fungsi saksi ahli dan terdapat ancaman hukuman bagi saksi palsu, akan menimbulkan rasa tanggung jawab yang kuat sekaligus merupakan ambisi bagi diri saksi agar dapat jujur dalam memberikan kesaksiannya.

**2.3 Pengertian Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik**

Tindak Pidana merupakan setiap perbuatan yang dikenakan hukuman atas kejahatan atau pelanggaran baik yang disebut pada Kitab Undang-undang

Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan perundang-undangan.<sup>72</sup>

Berhubungan antara kehormatan dan nama baik dalam hal pencemaran nama baik ini, maka dapat dilihat dahulu pengertian masing-masing. Kehormatan adalah perasaan terhormat seseorang dimata masyarakat, dimana setiap orang memiliki hak untuk diperlakukan sebagai bagian masyarakat yang terhormat. Mencoreng kehormatan berarti menunjukan perbuatan berdasarkan penilaian dengan umum menyerang kehormatan seseorang dilihat bagaimana lingkungan masyarakat pada tempat perbuatan ini dilakukan.<sup>73</sup> Nama baik adalah penilaian baik menurut anggapan umum tentang perilaku atau kepribadian seseorang dari sudut moralnya. Nama baik seseorang selalu dilihat dari sudut pandang orang lain, yakni moral atau kepribadian yang lain sehingga ukurannya ditentukan berdasarkan penilaian secara umum pada suatu masyarakat tertentu ditempat mana perbuatan ini dilakukan dan bagaimana perbuatannya.<sup>74</sup> Berdasarkan *Frase* (Bahasa Inggris) pencemaran nama baik yaitu merupakan *defamation, slander, libel* bermakna pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah tertulis. Sedangkan menurut pengertian umum pencemaran nama baik yakni perbuatan menentang kehormatan dan nama baik seseorang. Pencemaran nama baik merupakan salah satu pembunuhan karakter yang menjadi salah satu pelanggaran Hak Asasi manusia, karena pelanggaran Hak Asasi Manusia merupakan masalah

---

<sup>72</sup> Rocky Marbun, 2012, Kamus Hukum Lengkap (Jakarta Selatan: Transmedia Pustaka), h.311

<sup>73</sup> Mubadzir, 1999 Delik Penghinaan dalam Pemberian Pers Mengenai Pejabat Publik (Jakarta, Erlangga,) h.17.

<sup>74</sup> Moh. Anwar, 1994, Hukum Pidana Bagian Khusus (Bandung: Citra Aditya Bakti), h.145

dalam masyarakat umum, maka hukum pidana mengakomodasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pada kamus Hukum, pencemaran nama baik yaitu perbuatan menghina atau menista orang lain atau mempermalukan nama baik atau kehormatan orang lain dan menyiarkan supaya diketahui umum atau baik secara lisan maupun tertulis. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, penghinaan atau pencemaran nama baik yaitu segala penyerangan kehormatan dan nama seseorang dengan tidak memuat suatu tuduhan melakukan perbuatan tertentu atau tidak ditujukan untuk menyiarkannya kepada khalayak umum dapat dihukum tetapi terbatas pada cara-cara melakukannya Menurut S. Soesilo menerangkan apa yang dimaksud dengan menghina yaitu menyerang kehormatan dan nama baik seseorang.<sup>75</sup> Yang diserang pastinya malu, kehormatan yang diserang disini bukan kehormatan dalam hal seksual. Rasa kehormatan ini harus diobjektifkan sedemikian rupa dan musti ditinjau dengan suatu perbuatan tertentu, seseorang pada umumnya akan merasa tersinggung maupun tidak. Dapat dikatakan pula bahwa seorang anak yang masih sangat muda belum dapat merasakan ketersinggungan ini dan bahwa seorang yang sangat tidak waras tidak akan merasa tersinggung itu, sebab itu tidak ada tindak pidana penghinaan kepada kedua jenis orang tadi. Pencemaran nama baik dipandang juga dengan istilah penghinaan yang pada dasarnya adalah menyerang nama baik dan kehormatan seseorang yang tidak merujuk pada hal seksual

---

<sup>75</sup>R.Sungadhi,1981, KUHP dan Penjelasannya (Surabaya : Usaha Nasional), h.330.

sehingga orang itu merasa dirugikan. Kehormatandan nama baik memiliki pengertian yang berbeda tetapi keduanya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, karena menyerang kehormatan akan berakibat kehormatan dan nama baiknya ternodai, demikian juga menyerang nama baik akan berakibat nama baik dan kehormatan tercemar. Oleh sebab itu menyerang salah satu diantara kehormatan atau nama baik sudah mampu dijadikan alasan agar dapat menuduh seseorang telah melakukan penghinaan. Ketentuan Hukum mengenai Media dapat ditemui pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata(KUHperdata). KUHP mengatur soal Penghinaan, fitnah, dan pencemaran nama baik. Penghinaan sesama rakyat, pemerintah dan kepala negara/jabatandan pornografi. Kemudian dalam KUHperdata mengatur soal ganti rugi dan pernyataan permintaan maaf. Adagium lama berbunyi, *neminem laedit quiiure* yang terjemahan bebasnya yaitu tidak seorang pun dirugikan dari penggunaan hak atau kewenangan perdefinisi harus merupakan suatu tindakan menurut hukum sehingga tidak dapat sekaligus juga menghasilkan suatu tindakan yang melanggar aturan, oleh karena itu kerap kali dikatakan bahwa istilah penyalahgunaan hak merupakan hal *conrtadictio in terminis*atau setidaknya suatu istilah yang mengandung kerancuan berfikir (*dubios*). Pencemaran nama baik seseorang atau fitnah merupakan ketentuan hukum yang kerap dipakai untuk melawan media massa. Fitnah yang disebarakan secara tertulis dikenal sebagai *libel*, sedangkan yang diucapkan atau secara

lisan disebut *slander*. Pada KUHP perkara penghinaan diatur pada pasal 310-321. Pasal 310 :

- (1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang dengan menuduh suatu hal, dengan tujuan terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambar yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditampilkan di muka umum maka yang bersalah karena pencemaran tertulis, diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (3) Tidak termaksud pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan terang dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk beladiri.

Pada Pasal ini dijelaskan bahwa pencemaran itu dilakukan dengan cara disiarkan, dipertunjukkan atau ditampilkan didepan umum, maksudnya dipublikasikan, seperti publikasi dengan media massa. Namun pengungkapan kejahatan seseorang melalui media massa tidak dikategorikan sebagai pencemaran tertulis kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau sebab terpaksa untuk membela diri, seperti yang diatur dalam ayat 3 pasal 310 KUHP. Moeljatno memberikan makna bahwa perbuatan pidana yaitu perbuatan yang dilakukan dari suatu aturan hukum, larangan yang dibarengi ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa pidana yaitu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum yang dilarang serta diancam pidana, asal saja pada itu diingat bahwa larangan

dimaksudkan pada perbuatan, sedangkan ancaman pidananya ditujukan orang yang menimbulkan kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungannya yang terikat, oleh karena itu antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula. Yang satu tidak dipisahkan dengan yang lain. Kejadian tidak dapat dihalangi, jika yang muncul bukan yang orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak karena kejadian yang ditimbulkan olehnya. Pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ada beberapa larangan yang berupa Pidana menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mempunyai muatan yang melanggar kesusilaan.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

(3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

(4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki

muatanpemerasan dan/atau pengancaman. Sedangkan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik justru menegaskan dari pasal 27 menyatakan bahwa :

(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyatakan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

(2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan Informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan.

## 2.4 Pengertian Media Sosial

Kata TELEMATIKA bermula dari istilah perancis “*TELEMATIQUE*” yang kemudian muncul istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi. Kemudian istilah Teknologi informasi itu sendiri mengarah kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolah informasi.<sup>76</sup> Dalam perkembangannya istilah tersebut ternyata mengalami perkembangan makna, di mana kemudian para praktisi menyatakan bahwa *TELEMATICS* yaitu singkatan dari *TELECOMMUNICATION and INFORMATICS* sebagai bentuk dari persesuaian konsep *computing and communication* yang sebenarnya telah lama dikenal oleh pakar dalam bidang yang dimaksud. Sebab itu, istilah *telematics* dikenal pula “*the*

---

<sup>76</sup> Edoman Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada), h.3.



*new hybrid technology*” yang tercipta karena perubahan teknologi digital telah menimbulkan perkembangan teknologi telekomunikasi dan informatika menjadi semakin terstruktur. Jadi dalam tataran ini, awalnya eksistensi media masih belum menjadi bagian yang belum dapat di artikan secara rinci namun dengan adanya rumor teknologi informasi dan komunikasi pada saat itu.<sup>77</sup> Dengan istilah lain dapat dipahami bahwa perwujudan TELEMATIKA yang berwujud sebagai suatu penyelenggaraan sistem elektronik yang berbasiskan teknologi digital yang juga terkenal dengan istilah “*the net*”, sebenarnya juga berarti lahirnya suatu Media Komunikasi baru yang memperkaya media yang sebelumnya dikenal oleh masyarakat.<sup>78</sup> Media ini menjadi pelengkap dari media elektronik yang berkenaan melalui penyiaran seperti Radio, TV (*television*) dan Film (*motion pictures*), selain keberadaan media cetak dan penerbit (*publishing*) yang berkaitan dengan aktivitas pers. Media ini tidak saja digunakan untuk penyajian berita oleh pers untuk masyarakat namun juga menjadi media penyampaian informasi antar sesama anggota masyarakat, seperti halnya periklanan yang dimaksud untuk kepentingan transaksi perdagangan.<sup>79</sup> Kemudian, dalam perkembangan sebutan Media dalam telematika oleh para praktisi dikembangkan lagi wacananya menjadi sebutan MULTIMEDIA. Mengenai perkembangan tersebut sedikit menimbulkan kebingungan pada masyarakat, sebab istilah Multimedia itu sendiri semula hanya ditujukan untuk memperlihatkan kebolehan sistem komputer yang tidak saja

---

<sup>77</sup> Edmonan Makarim, 2004, *Komplikasi Hukum Telematika* h.3

<sup>79</sup> Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, h.4

mengolah informasi dalam wujud satu medium saja yakni *numeric, text* namun juga *graphics, sound* dan *video*.<sup>80</sup>

Melihat perkembangan kejahatan yang telah sedemikian rumitnya apalagi dipadukan dengan kemajuan teknologi computer khususnya internet, komputer dapat mempermudah suatu bentuk kejahatan yang kuno (*oldfashioned*) seperti penipuan atau perbuatan curang. Penipuan atau perbuatan curang ini tentunya dilakukan melalui cara-cara yang baru bahkan sulit untuk dilakukan penyelidikan atau penyidikan seperti dalam tindak pidana biasa, karena di dalam dunia maya (*cyberspace*) sulit untuk diketahui secara pasti dimana sebenarnya suatu peristiwa pidana itu terjadi. Begitu banyak aktifitas kejahatan dengan memanfaatkan teknologi komputer di luar negeri.<sup>81</sup> Adapun hal yang menarik dari suatu komputer adalah rumitnya kejahatan itu dilakukan, kecuali oleh mereka yang memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara mengaplikasikan suatu perangkat komputer. Selain itu masalah dapat tidaknya perbuatan itu diberikan atau dikenakan pidana. Prof. Mardjono Reksodiputro, S.H., M.A mengemukakan kejahatan dalam suatu perangkat komputer tidak termasuk kejahatan baru dan masih bisa terjangkau oleh KUHP yang digunakan di Negara Indonesia. Hal menarik lainnya dalam penyalahgunaan komputer adalah soal pembuktian. Kecurangan data komputer menjadi lebih mudah untuk dilakukan tetapi sulit untuk diketahui lebih jauh, kemudian juga sangat sulit untuk mengetahui secara pasti orang yang melakukan penyalahgunaan suatu perangkat komputer yang

---

<sup>80</sup> Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, h. 4.

<sup>81</sup> Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, h. 390

ada.<sup>82</sup> Suatu perbuatan bisa dipidana saat perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana atau memenuhi unsur-unsur di dalam suatu KUHP (azaslegalitas). Boleh tidaknya seseorang atau pelaku kejahatan tersebut di pidana terlihat dari pembuktian di pengadilan di mana yang bersangkutan bisa dibuktikan bersalah melakukan perbuatan tersebut. Tetapi yang paling utama dalam menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan di pidana merupakan perbuatan tersebut merupakan suatu tindak pidana, kemudian setelah itu baru diadakan suatu tindakan hukum, melalui tahap penyelidikan hingga tahap putusan pengadilan.<sup>83</sup> Karakteristik dalam suatu perangkat komputer khususnya jaringan internet yang tidak lagi mengenal batas geografis menyebabkan penerapan suatu ketentuan pidana akan lintas batas wilayah. *Hacking* komputer pun bisa dilakukan melalui berbagai tempat misalnya di rumah, di kantor, atau ditempat lain seperti warnet (warung internet). Hal inilah yang menjadikan peraturan pidana tidak cukup baik, dan memunculkan pelaku tindak pidana tidak dapat dipidana.<sup>84</sup> Satu hal yang perlu dipahami disini adalah pada prinsipnya dapat dikatakan bahwa hukum pidana yaitu suatu *ultimum remedium* maksudnya suatu yang melindungi adanya norma-norma yang terdapat pada masyarakat baik bangsa ataupun Negara. Sebab itu ia mempunyai sanksi yang keras untuk mempertahankan norma-norma yang ada, dan bersifat lebih substantial maknanya sangat luas dijangkau, dimana secara materil suatu tindak pidana harus sesuai dengan perumusannya berdasarkan

---

<sup>82</sup> Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, h.390

<sup>83</sup> Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, h.391

<sup>84</sup> Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, h.391

undang-undang dan dibuktikan terlebih dahulu.<sup>85</sup> Dalam konteks ini, maka ketentuan ketentuan pidana yang dapat berlaku adalah tergantung dalam lingkup kasus yang terjadi dan lingkup perundang-undangan yang mengaturnya. Apakah ia akan dikenai dengan keberlakuan tindak pidana Khusus seperti tindak pidana korupsi, hak cipta, paten, merek dan lain-lain.<sup>86</sup> Ataukah akan dijerat dengan keberlakuan tindak pidanayang banyak diketahui misalnya pembunuhan, pencemaran, penipuan dan lain-lain. Kita sering mendengar istilah jejaring sosial atau media sosial dan mungkin kita juga pernah mendengar orang menyebut Facebook, Friendster, Myspace atau yang lainnya. Sebenarnya pengertian dari jejaring sosial atau media sosial merupakan suatu struktur sosial yang tercipta dari simpul-simpul (individu atau organisasi) yang berkaitan atau dipersatukan dari sebuah situs. Dengan jejaring sosial tersebut kita bisa banyak sekali menjumpai orang-orang dengan bermacam-macam karakter dan latar belakang yang berbeda-beda dari seluruh dunia. Kita juga dapat menjalin persahabatan dan saling mengirimkan komentar dengan memanfaatkan situs tersebut, dan pastinya persahabatan tersebut dilakukan melalui dunia maya.<sup>87</sup> Sosial media dilihat dari sekelompok jenis media online, yang terbagi atas lima karakteristik :

### 1. Partisipasi

Sosial media menggerakkan kontribusi dan sasaran balik dari setiap orang yang tertarik. Hal ini mengaburkan batas antara media dan penonton.

### 2. Keterbukaan

---

<sup>85</sup> Edmon Makarim, Komilasi Hukum Telematika, h.391

<sup>86</sup> Edmon Makarim, Kompilasi Hukum Telematika, h.392

<sup>87</sup> Asdani Kindarto 2010, Efektif Bloging dengan Aplikasi Facebook (Jakarta: Elex Media Komputindo), h.2.

Media sosial transparan untuk sasaran balik dan partisipasi. Media sosial menimbulkan voting, komentar dan berbagi informasi. Jarang ada halangan untuk mengakses dan memanfaatkan konten-konten yang disukai.

### 3. Percakapan

Jika media tradisional adalah mengenai “Broadcast” (konten ditransmisikan atau didistribusikan kepada audiens) media sosial ada baiknya dilihat dari percakapan

2 arah.

### 4. Komunitas

Sosial media bisa membantu komunitas untuk terbentuk dengan dan berkomunikasi dengan efektif.

### 5. Keterhubungan

Lebih banyak jenis media social berkembang pada keterhubungan mereka, memanfaatkan link ke situs lain, sumber daya dan orang-orang terkait.<sup>88</sup> Jika dikelompokkan pada bentuk maka ada tujuh bentuk media sosial :

#### 1. Berbentuk jejaring sosial

Bentuk ini memungkinkan orang untuk membangun halaman web lalu kemudian bisa terhubung dengan teman-teman.

Dengan fasilitas yang ada dapat digunakan untuk berbagi konten dan komunikasi. Facebook merupakan jejaring sosial yang tertinggi berdasarkan fakta yang ada dan pandangan dunia maya.

---

<sup>88</sup> Raymond, 2008, Sistem Informasi Manajemen (Bandung: Salemba Empat), H.23.

## 2. Berbentuk Blog

Bentuk yang paling awal dan paling terkenal dari media sosial.

Bentuk ini lebih di kenal dengan personal diary yang online.

## 3. Berbentuk Wiki

Bentuk kamus umum, website ini memungkinkan orang untuk menambahkan atau mengedit informasi yang ada. Jadi kamus umum tersebut berguna sebagai database informasi terminologi umum.

## 4. Berbentuk Podcast

Bentuk Podcast adalah bentuk kumpulan file audio dan file video yang hadir dengan berlangganan, melalui layanan seperti Apple iTunes. Apple iTunes disini yang di maksudkan adalah sebuah aplikasi yang terdapat dalam perangkat misalnya android atau sejenisnya.

## 5. Berbentuk Forum

Bentuk untuk diskusi online, sering sekitar topik dan kepentingan khusus. Forum muncul sebelum istilah "*social media*" dan merupakan elemen kuat dan populer komunitas online.

## 6. Berbentuk Komunitas Konten

Komunitas yang mengatur dan berbagi jenis konten tertentu. Komunitas konten yang paling populer cenderung membentuk forum/link.

## 7. Berbentuk Microblogging

Bentuk jejaring social yang dikombinasikan dengan blogging, dimana Update didistribusikan melalui online dan melalui jejaring telepon selular.<sup>89</sup> Ada

---

<sup>89</sup> A. Sherina, 2009, Buku Pintar Menguasai Internet (Jakarta :Media Kita) h.223

beberapa kelebihan media sosial seperti sebuah alat yang dapat digunakan untuk mempublikasikan diri, pekerjaan, pendapat pribadi, kejadian sehari-hari dari diri sendiri. Bagi perusahaan berarti menambah koneksi atau pun pelanggan dan calon pelanggan. Hal ini disebabkan koneksi berarti potensi untuk meraih pembeli dan selanjutnya juga berarti potensi meningkatnya pendapatan dalam perusahaan. Di luar itu perusahaan akan memperoleh informasi. Hal lain juga dalam kemudahan membuat grup dan membentuk komunitas. Dengan media sosial, berkomunikasi secara online dapat dilakukan dengan lebih murah dan mudah dari pada harus bertatap muka. Kemudian kolaborasi dan komunikasi antar wilayah, benua(lintas batas) dapat dimungkinkan dalam media sosial ini, hal tersebut berarti menghilangkan hambatan-hambatan bagi orang-orang yang ingin berhubungan dengan orang lain, tanpa mengkhawatirkan hambatan jarak, gangguan waktu, gangguan biaya, gangguan sosial budaya, juga halangan usia juga gender. Salah satu bentuk media sosial merupakan situs jejaring sosial yang berguna untuk memudahkan pencarian informasi tentang subjek dan objek apapun juga dandari mana saja.<sup>90</sup> Selain kelebihan ada beberapa hal yang harus diperhatikan menyangkut kekurangan dari media sosial, misalnya penyalahgunaan media sosial untuk melakukan kejahatan, sebagai contoh pemalsuan identitas untuk penipuan. Akan tetapi, baru-baru ini terdapat peraturan/undang-undang berhubungan dengan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang sudah menaungi dan proses bisnis dan komunikasi sosial dalam dunia maya, termasuk


---

<sup>90</sup> Andi Hamzah, 1996, Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer (Jakarta:Sinar Grafika)

media sosial ini. Dari beberapa uraian diatas yang dapat dimengerti dari pembahasan sebelumnya maka bisa ditarik kesimpulan bahwa media sosial sebenarnya sangat berguna untuk banyak orang, tetapi dilihat lagi bagaimana para pengguna media sosial itu menggunakannya tergantung dari para pihak pengguna.



## 2.5 Kerangka Pikir



## 2.6 Definisi Operasional

1. Peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang dalam suatu peristiwa. Berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.
2. Keterangan adalah kata atau kelompok kata yang dipakai untuk meluaskan atau membatasi makna subjek atau predikat dalam kalimat. Keterangan merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letak dalam kalimat.
3. Ahli adalah seseorang yang banyak dianggap sebagai sumber terpercaya atas teknik maupun keahlian tertentu yang bakatnya untuk menilai dan memutuskan sesuatu dengan benar, baik, sesuai dengan aturan dan status oleh sesamanya ataupun khalayak dalam bidang khusus tertentu.
4. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.
5. Pencemaran nama baik diartikan sebagai perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.
6. Media sosial adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi,

berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Mengenai permasalahan yang digunakan pada penelitian ini, jadi peneliti menggunakan jenis penelitian Normatif. Metode penelitian tersebut merupakan metode penelitian kepustakaan. Dalam Metode ini terdapat bahan pustaka yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Langkah pertama penelitian hukum normatif yaitu untuk agar dapat hukum obyektif (norma hukum), cara yang dilakukan yakni penelitian terhadap masalah hukum. Tahapan kedua penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan hukum. subjektif (hak dan kewajiban). Penelitian hukum normatif dikaji dari beberapa aspek seperti aspek teori, filosofis, perbandingan, struktur/komposisi

#### **3.2 Objek Penelitian**

Dalam objek penelitian ini yaitu kasus pencemaran nama baik di media sosial yang menggunakan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti.

#### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Dengan menggunakan atau mengumpulkam data sekunder yang didapat dari pengkajian (penelaah) studi kepustakaan, literatur, jurnal dan dokumen dari instansi terkait.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Berdasarkan metode tersebut, metode ini dengan mencari dan mengumpulkan bahan-bahan kepustakaan (library research) yang berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku yang terkait dengan bidang hukum dan hukum yang mengatur pencemaran nama baik dimedia sosial.

### **3.5 Teknik Analisa Data**

Teknik tersebut memakai data kualitatif untuk menguraikan dan secara kualitatif sebagai wujud yang tertata, masuk akal, berurut, tidak menumpuk antara satu materi dengan materi lainnya.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Peranan Keterangan Ahli sebagai Alat Salah Satu Alat Bukti Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt)**

##### **1. Identitas Terdakwa**

Nama : MOHAMAD NURMAWAN PAKAYA S.Pd I  
Alias Mawan

Tempat lahir : Tilamuta

Umur/ Tgl lahir : 25 Tahun / 6 Oktober 1993 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Modelomo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten  
Boalemo ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan

##### **2. Kasus Posisi**

Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berada di Jakarta dan mendapatkan kabar/berita melalui masanger dari salah satu kader partai gerindra bernama sdri ANDRIANA MAHMOED mengenai penurunan baliho salah satu kader partai gerindra di jalan trans Sulawesi Desa Mohungo Kec.Tilamuta Kab.Boalemo dan diganti baliho bupati bersama ibu (sebagaimana yang terdapat dalam

postingan terdakwa) kemudian terdakwa menggunakan laptop merk lenovo warna hitam milik kantor di Jakarta untuk menstransmisikan atau mendistribusikan kalimat postingan melalui Facebook milik terdakwa yang bernama TI KAMA keteman teman terdakwa yang ada di Kabupaten Boalemo dengan kalimat postingan “kali ini tidak ada salam untuk DARWIS MORIDU dimanapun berada. Kali ini tidak lagi yang kita tutup-tutupi , selama ini (mungkin) saya memberikan warning kepada anda masih pada batas yang wajar saja. Saya sebagai pengkritik yang solusinya tidak dianggap dan anda penguasa tuli dan yang berpura pura BISU seolah tak mendengar dan tak mau menanggapi itu. Kali ini sudah benar-benar keterlaluhan semenjak kebijakanmu yang TOLOL, menyuruh pns dan karyawan di Boalemo menggunakan seragam serba merah bahkan hampir seluruh gedung perkantoran kau ludahi juga dengan merah. Semenjak itu saya makin merasa yakin bahwa anda penguasa yang TAK BERTOGA kali ini benar keterlaluhan anda telah melanggar hak demokrasi setiap orang. Kami berusaha menciptakan suasana tentram di ramadhan ini tapi anda tak tahu diri MEMBABI dan MEMBODOHI DIRI. Kali ini saya mengutuk keras perbuatanmu seolah telah menghina dan melecehkan kami selaku kader partai Gerindra:, dimana kalimat postingan terdakwa tersebut yang mengatakan “Anda penguasa tuli, yang berpura-pura BISU seolah tak mendengar dan tak mau menanggapi itu. Kebijakanmu yang TOLOL, kau ludahi, anda penguasa yang TAK BERTOGA tak tahu diri MEMBABI dan MEMBODOHI DIRI” yang membuat saksi DARWIS MORIDU merasa

diserang kehormatannya, terhina dan malu dimana postingan tersebut berifat umum dan dapat diakses oleh siapa saja pengguna media sosial Facebook. Sebelum dan sesudah dikomentari oleh terdakwa postingan tersebut banyak dikomentari oleh pengguna media sosial Facebook lainnya. Sehingga komentar terdakwa dalam postingan tersebut telah dilihat dan juga dikomentari oleh banyak orang.

### **3. Dakwaan Penuntut Umum**

Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

#### **Dakwaan Tunggal**

- Bahwa ia Terdakwa MOHAMAD NURMAWAN PAKAYA S.Pd.I Alias MAWAN pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018 sekitar pukul 15.40 Wita, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2018 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018, yang dibuat di Jakmarta dan ditunjukkan kepada Bupati Boalemo di Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban DM, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :
- Pada waktu dan tempat kejadian tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa berada di Jakarta dan menempatkan kabar/berita melalui masanger dari salah satu kader partai gerindra bernama sdri ANDRIANA



MAHMOED mengenai penurunan baliho salah satu kader partai gerindra di jalan trans Sulawesi Desa Mohungo Kec.Tilamuta Kab.Boalemo dan diganti baliho bupati bersama ibu (sebagaimana yang terdapat dalam postingan terdakwa), kemudian terdakwa menggunakan laptop merk lenovo warna hitam milik kantor di Jakarta untuk mentransmisikan atau mendistribusikan kalimat postingan melalui Facebook milik terdakwa yang bernama TI KAMA keteman terdakwa yang ada di Kabupaten Boalemo dengan kalimat postingan “kali ini tidak ada salam untuk DM dimanapun berada. Kali ini tidak ada yang kita tutup-tutupi, selama ini (mungkin) saya memberikan warning kepada anda masih pada batas yang wajar saja. Saya sebagai pengkritik yang solusinya tidak dianggap dan anda penguasa tuli dan yang berpura pura BISU seolah tak mendengar dan tak mau menanggapi itu. Kali ini sudah benar-benar keterlaluan semenjak kebijakanmu yang TOLOL , menyuruh pns dan karyawan di Boalemo menggunakan seragam serba merah bahkan hampir seluruh gedung perkantoran kau ludahi juga dengan merah.. semenjak itu saya makin merasa yakin bahwa anda penguasa yang tak BERTOGA kali ini benar keterlaluan anda telah melanggar hak demokrasi setiap orang. Kami berusaha menciptakan suasana tentram di ramadhan ini tapi anda tak tahu diri MEMBABI dan MEMBODOHI DIRI. Kali ini saya mengutuk keras perbuatanmu seolah telah menghina dan melecehkan kami selaku kader partai Gerindra”, dimana kalimat postingan terdakwa tersebut yang mengatakan “Anda penguasa tuli, yang berpura-pura BISU seolah tak

mendengar dan tak mau menanggapi itu. Kebijakanmu yang TOLOL, kau ludahi, anda penguasa yang TAK BERTOGA tak tahu diri MEMBABI dan MEMBODOHI DIRI “ yang membuat saksi DM merasa diserang kehormatannya, terhina dan malu dimana postingan tersebut bersifat umum dan dapat diakses oleh siapa saja pengguna media sosial Facebook. Sebelum dan sesudah dikomentari oleh terdakwa postingan tersebut telah dilihat dan juga dikomentari oleh banyak orang.

- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

#### **4. Keterangan Ahli**

Dalam mendengar pendapat atau keterangan ahli, pada kasus ini ada 2 (dua) orang ahli , yaitu ahli Bahasa Indonesia dan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimintai pendapat atau keterangannya, yaitu :

1. Saksi DR. DAKIA DJOU, M.Hum (AHLI), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindak pidana Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban H.DARWIS MORIDU yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan saksi Ahli didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
  - Bahwa saksi ahli bekerja sebagai Dosen pada Universitas Negeri Gorontalo ;

- Bahwa saksi ahli adalah Ahli Bahasa Indonesia ;
- Bahwa maksud penulis kalimat adalah mengeluarkan rasa ketidakpuasan, kemarahan dan kejengkelan atas kebijakan saksi korban selaku Bupati Boalemo;
- Bahwa perbedaan penghinaan dan kritikan, penghinaan adalah merendahkan harga diri orang lain misalnya “ semenjak kebijakanmu yang tolol, semenjak itu saya makin merasa yakin bahwa anda penguasa yang tak bertoga “ sedang kritikan adalah suatu kecaman atau tanggapan kadang-kadang yang disertai uraian dan pertimbangan yang buruk terhadap suatu hasil karya atau pendapat ;
- Bahwa kebijakanmu yang tolol, artinya ada anggapan bahwa kebijakan Darwis moridu didasarkan pada pikiran yang sangat bodoh, kebijakan yang tidak berdasarkan akal yang sehat dan penguasa yang tak bertoga artinya Darwis moridu dianggap sebagai penguasa yang tidak berpendidikan. sebab kata toga artinya baju panjang dengan lengan panjang berwarna hitam yang biasa dipakai oleh guru besar, hakim, sarjana ;

2. Saksi RAHMAN TAKDIR, S. Kom, M.Cs. (AHLI), di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ahli adalah ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik ;
- Bahwa saksi ahli adalah Dosen pada Universitas Negeri Gorontalo ;
- Bahwa akun Facebook Ti Kama, akun tersebut adalah akun asli dengan fotoprofil menggunakan foto Terdakwa ;

- Bahwa kalimat-kalimat yang diposting melalui akun facebook adalah merupakan informasi elektronik. Bahwa data teks, gambar maupun video adalah merupakan dokumen dan dokumen yang sudah diakses/ upload di media sosial, dokumen tersebut berubah menjadi informasi ;

#### **4. Keterangan Terdakwa**

Di persidangan Terdakwa MOHAMAD NURMAWAN PAKAYA S.Pd I Alias Mawan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik, sehubungan dengan tindakpidana Penghinaan dan atau pencemaran nama baik terhadap saksi korban yang dilakukan oleh Terdakwa, dan pada pokoknya semua keterangan Terdakwa didalam Berita Acara Pemeriksaan dalam berkas perkara adalah benar ;
- Bahwa Terdakwa MOHAMAD NURMAWAN PAKAYA S.Pd I Alias Mawan memiliki akun facebook bernama TI KAMA sejak tahun 2016, dengan foto profil menggunakan foto Terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2018, awalnya Terdakwa mendapatkan berita melalui masanger dari salah satu kader partai gerindra bernama ANDRIANA MAHMUD, bahwa pemerintah daerah Boalemo menurunkan baliho kader partai gerindra secara tidak prosedural ;
- Bahwa postingan tersebut Terdakwa buat dan ditujukan untuk memberikan kritik kepada Bupati Boalemo di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo

dikarenakan masalah penurunan baliho partai Gerindra yang dilakukan secara tidak prosedural;

- Bahwa teman Facebook Terdakwa sekitar 500 orang dan Postingan tersebut Terdakwa tandai ke teman-teman partai Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui komentar Terdakwa tersebut dapat dibaca oleh anggota Grup facebook Portal Gorontalo dan pengguna facebook lainnya ;
- Bahwa Terdakwa sudah datang kepada saksi korban untuk meminta maaf tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

#### **6. Pertimbangan-pertimbangan Hakim**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta dalam (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt) memberikan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan bukti berupa keterangan saksi, saksi korban, keterangan ahli, saksi ad charge.
- b. Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :  
 2 (dua) lembar Print Out akun facebook atas nama Ti Kama dengan tulisan  
 “kali ini tidak ada salam untuk DARWIS MORIDU dimanapun berada.  
 Kali ini tidak ada lagi yang kita tutup-tutupi, selama ini (mungkin) saya memberikan warning kepada anda masih pada batas yang wajar saja. saya sebagai pengkritik yang solusinya tidak dianggap dan anda penguasa tuli dan yang berpura pura BISU seolah tak mendengar dan tak mau menanggapi itu. Kali ini sudah benar-benar keterlaluhan semenjak kebijakamnu yang TOLOL , menyuruh pns dan karyawan di Boalemo

menggunakan seragam serba merah bahkan hampir seluruh gedung perkantoran kau ludahi juga dengan merah, semenjak itu saya makin merasa yakin bahwa anda penguasa yang TAK BERTOGA kali ini benar keterlaluhan anda telah melanggar hak demokrasi setiap orang. Kami berusaha menciptakan suasana tentram di ramadhan ini tapi anda tak tahu diri MEMBABI dan MEMBODOHI DIRI. Kali ini saya mengutuk keras perbuatanmu seolah telah menghina dan melecehkan kami selaku kader partai Gerindra ;

c. Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.) Menyatakan terdakwa MOHAMAD NURMAWAN PAKAYA Alias MAWAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan Penghinaan dan/atau pencemaran nama baik “sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 27 ayat (3) UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Eletronik.
- 2.) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOHAMAD NURMAWAN PAKAYA S.Pd.I alias MAWAN pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah untuk ditahan :
- 3.) Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar Print Out akun facebook atas nama Ti Kama dengan tulisan

“kali ini tidak ada salam untuk DARWIS MORIDU dimanapun berada.

Kali ini tidak ada lagi yang kita tutup-tutupi, selama ini (mungkin) saya

memberikan warning kepada anda masih pada batas yang wajar saja. saya

sebagai pengkritik yang solusinya tidak dianggap dan anda penguasa tuli

dan yang berpura pura BISU seolah tak mendengar dan tak mau

menanggapi itu. Kali ini sudah benar-benar keterlaluhan semenjak

kebijakamnu yang TOLOL , menyuruh pns dan karyawan di Boalemo

menggunakan seragam serba merah bahkan hampir seluruh gedung

perkantoran kau ludahi juga dengan merah, semenjak itu saya makin

merasa yakin bahwa anda penguasa yang TAK BERTOGA kali ini benar

keterlaluhan anda telah melanggar hak demokrasi setiap orang. Kami

berusaha menciptakan suasana tentram di ramadhan ini tapi anda tak tahu

diri MEMBABI dan MEMBODOHI DIRI. Kali ini saya mengutuk keras

perbuatanmu seolah telah menghina dan melecehkan kami selaku kader

partai Gerindra” ;

4.) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, -

(dua ribu lima ratus rupiah).

d. Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan.

e. Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

- f. Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan yakni dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana , Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
1. Unsur barang siapa ;
  2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau pencemaran nama baik ;
- g. Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” yang dimaksud oleh Undang-undang ialah subyek hukum baik orang akanpun badan hukum tanpa kecuali dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan siapa adalah orang yang bernama MOHAMAD NURMAWAN PAKAYA yang dihadapkan sebagai pelak/ subyek tindak pidana yang didakwakan yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh saksi-saksi lain. Sehingga dengan demikian unsur barang siapa akan terbukti apabila seluruh unsur-unsur lain dalam pasal ini telah dinyatakan terbukti seluruhnya.
- h. Menimbang, bahwa unsur yang kedua ini di persidangan telah terungkap fakta hukum berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan ahli, keterangan terdakwa, serta barang bukti yang diajukan di persidangan.
- i. Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Majelis menilai jelas terdakwa mengetahui dan menghendaki perbuatannya beserta akibat dari



perbuatannya tersebut, yaitu penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan tujuan untuk memberikan kritik kepada Bupati Boalemo dan mengakui perbuatannya dengan jujur dan tidak berbelit-belit memberi keterangan.

- j. Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat unsur sengaja mengunggah foto disertai tulisan, karena pengungkahan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan penuh kesadaran dan kesengajaan untuk dibaca atau dikomentari oleh kurang lebih 500 orang teman-teman facebook terdakwa dan 5 orang lainnya bersama teman-temannya yang ditandai oleh terdakwa pada saat itu; terbukti secara sah menurut hukum.- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa dan saksi korban telah berdamai ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di di depan persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; Memperhatikan Pasal 27 Ayat (3) Jo.Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;

## 6. Putusan

Dengan beberapa pertimbangan hukum lainnya, akhirnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta memutuskan pada hari Senin tanggal 6 Mei 2019, Nomor : 5 Pid/Sus/2019/PN Tmt, amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MOHAMAD NURMAWAN PAKAYA S.Pd I Alias Mawan tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan”, sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - 2 (dua) lembar Print Out akun fecebook atas nama TI KAMA dengan tulisan ‘kali ini tidak ada salam untuk DARWIS MORIDU dimanapun berada. Kali ini tidak lagi yang kita tutup-tutupi, selama ini (mungkin) saya memberikan warning kepada anda masih pada batas yang wajar saja.saya sebagai pengkritik yang solusinya tidak dianggap dan anda penguasa tuli dan yang berpura pura bisu seolah tak mendengar dan tak mau menanggapi itu. Kali ini sudah benar-benar keterlaluhan semenjak kebijakanmu yang tolol, menyuruh pns dan karyawan di Boalemo menggunakan seragam serba merah bahkan hampir seluruh gedung perkantoran kau ludahi juga dengan merah.semenjak itu saya makin merasa yakin bahwa anda penguasa yang tak bertoga kali ini benar keterlaluhan andatelah melanggar hak demokrasi setiap orang. kami berusaha

menciptakan suasana tentram di ramadhan ini tapi anda tak tahu diri membabi dan membodohi diri. Kali ini saya mengutuk keras perbuatanmu seolah telah menghina dan melecehkan kami selaku kader partai Gerindra, tetap terlampir dalam berkas perkara ;

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

## **6. Analisis Penulis**

Dikatakan dengan kasus yang penulis teliti dan telah dijabarkan di atas, yaitu perkara Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt yang dalam kasus tersebut menghadirkan (2) orang ahli yaitu seorang ahli Bahasa Indonesia DR. DAKIA DJOU,M.Hum dan seorang ahli dibidang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang dipersidangkan telah memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dibawah sumpah. Dalam kasus ini ahli dihadirkan oleh hakim untuk memberikan keterangan sehubungan dengan adanya perkara pidana yang dihadapinya dan hakim memerlukan keterangan ahli tersebut untuk mengetahui lebih dalam makna dari setiap kata yang terkandung dalam postingan tersebut, sehingga apakah postingan tersebut sebagai penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik atau hanya sebuah kritikan seperti yang disampaikan terdakwa.

Ahli pertama yaitu DR.DAKIA DJOUS, M.Hum yang merupakan dosen di Universitas Negeri Gorontalo. Berdasarkan keterangan ahli bahwa maksud dari penulis kalimat adalah mengeluarkan rasa ketidak puasan, kemarahan dan kejengkelan atas kebijakan saksi korban selaku Bupati Boalemo; ahli

juga menerangkan bahwa perbedaan penghinaan dan kritikan, penghinaan adalah merendahkan harga diri orang lain misalnya Semenjak kebijakanmu yang tolol, semenjak itu saya makin merasa yakin bahwa anda penguasa yang tak bertoga, sedangkan kritikan adalah suatu kecaman atau tanggapan kadang-kadang yang disertai uraian dan pertimbangan yang buruk terhadap suatu hasil karya atau pendapat ; bahwa kebijakanmu yang tolol, artinya ada anggapan bahwa kebijakan Darwis Moridu didasarkan pada pikiran yang sangat bodoh, kebijakan yang tidak berdasarkan akal sehat dan penguasa yang tak bertoga artinya Darwis Moridu dianggap sebagai penguasa yang tidak berpendidikan. Sebab kata toga artinya baju panjang dengan lengan panjang berwarna hitam yang biasa di pakai oleh gurur besar, hakim, sarjana.

Sedangkan keterangan ahli yang kedua yaitu RAHMAN, TAKDIR.S.Kom, M.Cs berdasarkan keterangannya yaitu akun facebook TI KAMA, akun tersebut adalah akun asli dengan foto profil menggunakan foto Terdakwa.Bahwa kalimat-kalimat yang diposting melalui akun dacebook adalah merupakan informasi elektronik. Bahwa data teks, gambar maupun video adalah merupakan dokumen dan dokumen yang sudah diakses/upload di media sosial, dokumen tersebut berubah menjadi informasi.

Permintaan keterangan seorang ahli dalam pemeriksaan di sidang pengadilan diperlukan, apabila pada waktu pemeriksaan penyidikan belum ada diminta keterangan ahli. Akan tetapi bisa juga terjadi sekalipun penyidik atau penuntut umum waktu pemeriksaan penyidik telah meminta keterangan ahli, jika hakim ketua sidang atau terdakwa ataupun penasihat hukum menghendaki dan

menganggap perlu didengar keterangan ahli di sidang pengadilan, dapat meminta kepada ahli yang mereka tunjuk memberikan keterangan di sidang pengadilan. Karena itu, mungkin hakim akan menemui persoalan yang tidak dapat dipecahkan berdasarkan ilmu yang dimilikinya sebab bukanlah orang yang ahli dalam segala hal. Keterangan yang diberikan oleh seorang ahli tersebut adalah keterangan yang diberikan berdasarkan keahlian yang dimilikinya, diberikan secara jujur dan tidak memihak serta obyektif. Kesaksian ini sangat diperlukan oleh hakim untuk membantu atau memperjelas penyelesaian suatu perkara pidana yang sedang diperiksa di sidang pengadilan.

#### **4.2.3 Kekuatan Pembuktian Keterangan Ahli dalam pencemaran nama baik di Media Sosial (Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt)**

Dalam kasus pencemaran nama baik ini seorang ahli memberikan keterangan di persidangan. Keterangan yang disampaikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kasus yang sedang disidangkan tersebut. Keterangan ahli tersebut antara lain :

**1. Ahli Bahasa Indonesia Dr.Dakia Djou, M.Hum mengungkapkan :**

- Bahwa maksud penulis kalimat adalah mengeluarkan rasa ketidak puasan, kemarahan dan kejengkelan atas kebijakan saksi korban selaku Bupati Boalemo.
- Bahwa perbedaan penghinaan dan kritikan, penghinaan adalah merendahkan harga diri orang lain misalnya “semenjak kebijakanmu yang tolol, semenjak itu saya makin merasa yakin bahwa anda penguasa yang tak bertoga. Sedangkan kritikan adalah suatu kecaman atau tanggapan kadang-kadang yang disertai uraian dan pertimbangan yang buruk terhadap suatu hasil karya atau pendapat

- Bahwa kebijakanmu yang tolol, artinya ada anggapan bahwa kebijakan Dm didasarkan pada pikiran yang sangat bodoh, kebijakan yang tidak berdasarkan akal yang sehat dan penguasa yang tak bertoga artinya Dm dianggap sebagai penguasa yang tidak berpendidikan, sebab kata toga artinya baju panjang dengan lengan panjang berwarna hitam yang biasa dipakai oleh guru besar, hakim, sarjana.

## **2. Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik menungkapkan sebagai berikut :**

- Bahwa akun facebook Ti Kama, akun facebook tersebut adalah akun asli dengan foto profil menggunakan foto terdakwa.
- Bahwa kalimat-kalimat yang diposting melalui akun facebook adalah merupakan informasi elektronik. Bahwa data teks, gambar maupun video adalah merupakan dokumen dan dokumen yang sudah diakses/upload di media sosial, dokumen tersebut berubah menjadi informasi..

## **3. Analisis Penulis**

Saksi ahli yang didatangkan di persidangan dalam kasus pencemaran nama baik di facebook ini adalah Saudara Rahman Takdir, S.Kom, M.CS sebagai saksi ahli Informasi dan Transaksi Elektronik. Keterangan ahli terdapat pada Pasal 1 angka 28 yang menyatakan bahwa keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dengan memahami pengertian umum mengenai keterangan ahli tersebut, maka keterangan ahli dapat diberikan atau diminta pada waktu pemeriksaan permulaan, yaitu pada tahap penyidikan atau dalam proses penuntutan dan dalam pemeriksaan di sidang

pengadilan. Untuk pemeriksaan di sidang pengadilan, telah diatur pada Pasal 45 186 KUHP yang berbunyi : keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan dalam sidang pengadilan. Keterangan ahli merupakan alat bukti yang sah, dijelaskan pula pada Pasal 1 angka 28 KUHP mengenai tujuan didatangkannya saksi ahli dalam persidangan. Tujuannya adalah untuk membuat terang suatu perkara pidana, maka keterangan ahli sebagai bukti yang sah tersebut tidak dikesampingkan begitu saja oleh hakim. Keterangan ahli sebagai alat bukti pada umumnya, tidak menyinggung pokok perkara pidana yang sedang diperiksa. Lebih ditujukan untuk menjelaskan sesuatu hal yang masih kurang terang menjadi lebih terang atau jelas yaitu tentang sesuatu hal atau keadaan. Mengenai pemanggilan saksi ahli untuk memberikan keterangan di persidangan, secara teoritis akan dikenakan sanksi apabila saksi ahli yang telah dipanggil tersebut tidak memenuhi panggilan dari Pengadilan Negeri. Menjadi saksi adalah kewajiban hukum setiap orang. Pasal 224 KUHP menyatakan bahwa barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selalu demikian harus dipenuhinya, diancam :

ke-1 : dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

ke-2 : dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Yang dimaksud sebagai alat bukti keterangan ahli dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial ini adalah keterangan yang disampaikan di persidangan oleh dua orang ahli, yaitu ahli Bahasa Indonesia dan ahli Informasi dan Transaksi Elektronik. Keterangan ahli merupakan salah satu alat bukti yang sah yang dapat

diajukan pada saat pembuktian di persidangan. Dapat dikatakan bahwa dengan didatangkannya alat bukti seorang ahli dengan keahlian khusus atau pengetahuan yang lebih dalam menyangkut suatu hal, berarti telah sesuai dengan isi Pasal 184 KUHAP. Seorang ahli bisa menjadi saksi, namun saksi ahli tidak mendengar, mengalami dan/atau melihat langsung peristiwa pidana yang terjadi. Berdasarkan kasus yang pernah terjadi di wilayah Pengadilan Negeri ternyata hakim dalam memutuskan terdakwa yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh ahli pertama yaitu Dr.Dakia Djou, M.Hum sebagai ahli Bahasa Indonesia dan Rahman Takdir, S.Kom, M.Cs. ahli ITE Hal ini dapat dilihat adanya pengaruh alat bukti keterangan ahli terhadap kebebasan hakim di dalam menjatuhkan keputusannya terhadap terdakwa yang dapat dilihat pada pertimbangan-pertimbangan hakim. Kekuatan keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Mengenai hal ini hakim masih memerlukan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran. Hal ini berarti bahwa pada alat bukti keterangan ahli tidak melekat kekuatan pembuktian yang sepenuhnya dan menentukan. Segalanya diberikan pada hakim. Hakim berhak menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan penulis seperti yang telah dikemukakan dan diuraikan pada Bab sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi ahli dalam persidangan suatu kasus atau perkara pencemaran nama baik ini adalah memberikan keterangan dalam persidangan. Keterangan-keterangan yang disampaikan antara lain mengenai perbedaan antara kritikan dan penghinaan, hal lain yang disampaikan yaitu akun facebook tersebut merupakan akun facebook asli dan foto asli milik terdakwa.
2. Kekuatan pembuktian keterangan ahli ini bersifat bebas dan tidak mengikat hakim untuk menggunakannya apabila keterangan ahli tersebut bertentangan dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai dan tidak terikat pada keterangan yang diberikan oleh seorang ahli. Dalam hal ini hakim masih membutuhkan alat bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang sesungguhnya. Berdasarkan keterangan ahli yang disampaikan oleh saksi di persidangan dengan terdakwa MOHAMAD NURMAWAN PAKAYA S.Pd I alias Mawan ternyata hakim memutuskan terdakwa yakin terhadap keterangan yang diberikan oleh saksi ahli.

## 5.2 Saran

Setelah mendalami apa yang telah penulis teliti dan uraikan, maka penulis dapat mengemukakan beberapa saran yakni sebagai berikut :

1. Untuk hakim diharapkan memanggil saksi ahli apabila memang benar-benar diperlukan untuk memperjelas suatu perkara atau kasus dalam pemeriksaan di persidangan. Misalnya pada kasus pencemaran nama baik di media sosial. Diharapkan juga hakim untuk menanyai saksi ahli secara mendetail lagi tentang hal-hal yang berkenaan dengan kasus atau perkara tersebut. Tentu saja keterangan yang diberikan oleh saksi ahli adalah mengenai hal-hal yang diketahui sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki saksi ahli tersebut.
2. Menyangkut atas tuntutan yang akan dibuat oleh penuntut umum, diharapkan bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan dengan mendetail maupun lebih rinci kepada saksi ahli mengenai hal-hal yang berkenaan dengan kasus atau perkara yang sedang diperiksa.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

Abdurrahman Umar. (1986) Kedudukan Saksi Ahli Dalam Penelitian Hukum Islam Jakarta: Pustaka Al-husna.

Andi Hamzah. (2010) Hukum Acara Pidana Indonesia,  
Jakarta: Sinar Grafika

----- (1992) Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua  
Jakarta: Sinar Grafika:

----- (2002) Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,  
Jakarta: Ghalia Indonesia.

----- (1996) Hukum Pidana Yang Berkaitan Dengan Komputer,  
Jakarta: Sinar Grafika

Asdani Kindarto, (2010) Efektif Blogging Dengan Aplikasi Facebook,  
Jakarta : Elex Media Komputindo.

A. Sherina, (2009) Buku Pintar Menguasai Internet,  
Jakarta: Media Kita

Edoman Makarim, (2004) Kompilasi Hukum Telematika,  
Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Hartono, (2010) Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan  
Hukum Progresif, Jakarta: Sinar Grafika

Hari Sasangka, (2003) Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana  
; Untuk Mahasiswa dan Praktisi, Bandung : Mandar Maju

Jilmly Asshiddiqie, (2010), Hukum Acara Pengujian Undang-Undang,  
Jakarta : Sinar Grafika

Kamsi, Christine S.T Kansil,

Laden Marpaung, (2011) Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan) , Jakarta : Sinar Grafika

Luhut M.P Pangaribuan, (2013) Hukum Acara Pidana ; Surat Resmi Advokat di Pengadilan, Jakarta : Papas Sinar Sinanti

Moh. Anwar , (1994) Hukum Pidana Bagian Khusus,

Bandung : Citra Aditya Bakti

Mohammad Taufik Makarao, 2004, Hukum Acara Pidana, Dalam Teori Dan Praktek, Jakarta : Ghalia Indonesia

M. Yahya Harahap, (2000) Pembuktian Permasalahan dan Penerapan KUHAP,

Jakarta : Sinar Grafika

------(1985) Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP ,  
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi dan Peninjauan Kembali,

Jakarta : Sinar Grafika

Mubadzir, (1999), Delik Penghinaan Dalam Pemberian Pers Mengenai Pejabat Publik , Jakarta : Erlangga

Raymond, (2008) Sistem Informasi Manajemen,

Bandung : Salemba Empat

Rocky Marbun, (2012) Kamus Hukum Lengkap, Jakarta Selatan

: Transmedia Pustaka

R. Sungadhi, (1981) KUHP dan Penjelasannya , Surabaya : Usaha Nasional

R. Tresna, (1976) Komentar H.I.R Cetakan 6, Jakarta : Pradya Paramita

Sudarsono, (1992) Kamus Hukum, Jakarta : Rineka Cita

------(1992) Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua, Jakarta : Sinar Grafika

Teguh Prasetyo, (2013) , Hukum Pidana ( Edisi Revisi), Jakarta :

PT. Raja Grafindo Persada

Tim Penyusun, (2004) , Kamus Pusat Pembinaan dan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta : Pengembangan Bahasa

Tolib Effeendi, (2014) Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indoneisa , Malang : Setara Press

Tim Pustaka Phoeni, (2009) , Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Baru , Jakarta : Phoenix

## **UNDANG-UNDANG**

### **KUHP DAN KUHP , UU ITE**

## **WEBSITE**

Http : [www.ejournal.unpatti.ac.id/ppr\\_iteminfo\\_Ink.php?id=1039](http://www.ejournal.unpatti.ac.id/ppr_iteminfo_Ink.php?id=1039), diakses pada hari Minggu, tanggal 18 September 2016/ 13.00 WIB

<http://ladydeana91.blogspot.co.id/2012/04/hukum-pembuktian-dalam-hukum-acara-pidana>. Tanggal 17 Oktober 2016/17.30 WIB



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
LEMBAGA PENELITIAN (LEMLIT)  
UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Jl. Raden Saleh No. 17 Kota Gorontalo  
Telp: (0435) 8724466, 8299774, Fax: (0435) 829977;  
E-mail: [lembagapenelitian@ichsan.ac.id](mailto:lembagapenelitian@ichsan.ac.id)

Nomor : 3135/PIP/LEMLIT-UNISAN/GTO/II/2021

Lampiran : -

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zulham, Ph.D  
NIDN : 0911108104  
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Windy Rinasari M. Kadji  
NIM : H1117329  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Lokasi Penelitian : PENGADILAN NEGERI TILAMUTA  
Judul Penelitian : PERAN KETERANGAN SAKSI AHLI SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM KASUS PENGHINAAN MELALUI MEDIA SOSIAL

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



Gorontalo, 08 Februari 2021

Zulham, Ph.D

NIDN 0911108104



## PENGADILAN NEGERI TILAMUTA

Jln. Ahmad Yani, Ds. Lamu, Kec. Tilamuta, Kab. Boalemo, Prov. Gorontalo

Telp. 0443- 211120 Fax. 0443-211120 Ext. 124

Website: pn-tilamuta.go.id Email: pntilamuta@gmail.com

### SURAT KETERANGAN

NOMOR: 673 /SK/HK/IV/2021/PN Tmt

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta dengan ini menerangkan bahwa:

|                  |   |
|------------------|---|
| Nama             | : Windy Rinasari M. Kadji   |
| Jenis Kelamin    | : Perempuan   |
| NIM              | : H1117329  |
| Perguruan Tinggi | : Universitas Ichsan Gorontalo  |
| Fakultas         | : Hukum   |
| Program Studi    | : Ilmu Hukum  |
| Lokasi           | : Pengadilan Negeri Tilamuta  |
| Judul            | : "Peranan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti pencemaran nama baik di media sosial (putusan NO : 5/Pid.Sus.2019/PN.Tmt)" |

Telah melaksanakan penelitian di Pengadilan Negeri Tilamuta dengan judul tersebut diatas pada tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keterangan ini akan diadakan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dibuat di Tilamuta

Pada tanggal 22 April 2021

Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta



MARIANY R. KOROMPOT, S.H.



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS ICHSAN  
(UNISAN) GORONTALO**

SURAT KEPUTUSAN MENDIKNAS RI NOMOR 84/D/O/2001  
Jl. Achmad Nadjamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax (0435) 829976 Gorontalo

**SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI**

No. 0911/UNISAN-G/S-BPM/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sunarto Taliki, M.Kom  
NIDN : 0906058301  
Unit Kerja : Pustikom, Universitas Ichsan Gorontalo

Dengan ini Menyatakan bahwa :

Nama Mahasisw : WINDY RINASARI M. KADJI  
NIM : H1117329  
Program Studi : Ilmu Hukum (S1)  
Fakultas : Fakultas Hukum  
Judul Skripsi : Peranan Keterangan Ahli Sebagai Salah Satu Alat Bukti Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial

Sesuai dengan hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 28%, berdasarkan SK Rektor No. 237/UNISAN-G/SK/IX/2019 tentang Panduan Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 35% dan sesuai dengan Surat Pernyataan dari kedua Pembimbing yang bersangkutan menyatakan bahwa isi softcopy skripsi yang diolah di Turnitin SAMA ISINYA dengan Skripsi Aslinya serta format penulisannya sudah sesuai dengan Panduan Penulisan Skripsi, untuk itu skripsi tersebut di atas ini, untuk diujikan.

Ditandatangani \_\_\_\_\_ sebagaimana mestinya.

Juni 2021

Tim Verifikasi



**Sunarto Taliki, M.Kom**  
NIDN. 0906058301

**Tembusan :**

1. Dekan
2. Ketua Program Studi
3. \_\_\_\_\_ I dan \_\_\_\_\_
4. Yang bersangkutan
5. Arsip



**turnitin**

SKRIPSI\_H1117329\_WINDY RINASARI M.KADJI\_PERANAN KETERANGAN SAKSI AHLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PENCEMARAN NAMA BAK MELALUI...  
Jun 8, 2021  
10839 words / 87201 characters

### SKRIPSI\_H1117329\_WINDY RINASARI M.KADJI\_PERANAN KETER...

Sources Overview

**28%**  
OVERALL SIMILARITY

| Source                         | Similarity |
|--------------------------------|------------|
| repository.unhas.ac.id         | 6%         |
| eprints.radenfatah.ac.id       | 5%         |
| eprints.uns.ac.id              | 4%         |
| repository.uin-alaududin.ac.id | 3%         |
| fn.unsoed.ac.id                | 2%         |
| repo.fba.ac.id                 | 1%         |
| digilib.uns.ac.id              | <1%        |
| www.scribd.com                 | <1%        |
| ejournal.unemat.ac.id          | <1%        |
| eprints.walisongo.ac.id        | <1%        |
| media.neliti.com               | <1%        |
| pn-kualakapuas.go.id           | <1%        |
| pt.scribd.com                  | <1%        |
| www.bphn.go.id                 | <1%        |
| gilesociety.org                | <1%        |
| id.wikipedia.org               | <1%        |
| journal.unnes.ac.id            | <1%        |

https://libkit5-easporturnit1.turnitin.com/viewer/submission/bid/252117521024/pmt/focale-en


1/80

## ABSTRACT

### **WINDYRINASARI M. KADJI. H1117329. THE ROLE OF EXPERT TESTIMONY AS ONE OF THE EVIDENCE TOOLS OF DEFAMATION IN SOCIAL MEDIA (VERDICT NUMBER: 5/PID.SUS/2019/PN TMT)**

This study is aimed to: (1) analyze and determine the role of expert testimony as one of the evidence of defamation in social media in the Verdict Number: 5/Pid.Sus.2019/PN Tmt. (2) find out the strength of proving information from defamation experts on social media in the Verdict Number: 5/Pid.Sus.2019/PN Tmt. This employs normative legal research. Normative legal research is studied from several aspects such as theoretical, philosophical, comparative, structure/composition aspects. The results of this study indicate that: (1) The role of expert testimony submitted by expert witnesses in the trial of a defamation case is to provide information in the court based on the Criminal Code Procedures. Information is given regarding the difference between criticism and insults, another thing conveyed is that the Facebook account is the original Facebook account and the defendant's original photo. (2) The power of proving expert testimony is free and does not bind the judge to use it if the expert testimony contradicts the judge's belief. Judges are free to judge and are not bound by the information given by an expert. In this case, the judge still needs other evidence to get the real truth. Based on expert testimony presented by the witness at the trial with the information that the judge makes a decision that the defendant believed the witness. Based on the results of the research, I to summon expert

in the defamation case at the court. The judge expected that the judge would be able to bring the case to the court. The judge is known according to the judge's decision that the judge will be able to provide detailed or more information relating to the case being



## ABSTRAK

**WINDY RINASARI M. KADJIL. H1117329. PERANAN KETERANGAN AHLI SEBAGAI SALAH SATU ALAT BUKTI PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR : 5/PID.SUS/2019/PN TMT)**

Penelitian ini bertujuan untuk : (1) Untuk menganalisis dan mengetahui peranan keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti Pencemaran nama baik di media sosial Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt. (2) Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangan ahli pencemaran nama baik di media sosial Putusan Nomor : 5/Pid.Sus/2019/PN Tmt. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif dikaji dari beberapa aspek seperti aspek teori, filosofis,

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Peranan oleh saksi ahli dalam persidangan suatu kasus atau adalah memberikan keterangan dalam persidangan mengenai perbedaan antara kritikan disampaikan yaitu akun facebook tersebut merupakan k terdakwa. (2) Kekuatan pembuktian keterangan mengikat hakim untuk menggunakannya apabila dengan keyakinan hakim. Hakim bebas menilai diberikan oleh seorang ahli. Dalam hal ini lain untuk mendapatkan kebenaran yang ahli yang disampaikan oleh saksi di ternyata hakim memutuskan terdakwa yakin saksi ahli. Berdasarkan hasil penelitian terdakwa dinyatakan : (1) Hakim diharapkan memanggil saksi ahli untuk memperjelas suatu perkara atau kasus pada kasus pencemaran nama baik di media sosial. (2) Hakim untuk memanggil saksi ahli secara mendetail lagi tentang perkara tersebut. Tentu saja keterangan yang diberikan oleh saksi ahli adalah mengenai hal yang diketahui sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki saksi ahli tersebut. 2) Menyangkut atas pertanyaan-pertanyaan diberikan oleh pemerintah, diharapkan saksi ahli memberikan jawaban-pertanyaan dengan mendetail mengenai hal-hal yang saksi ahli mengenai hal yang berkaitan dengan kasus atau perkara yang diperiksa.

**Kata Kunci :** Keterangan ahli, alat bukti, pencemaran nama baik, media sosial



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Windy Rinasari M. Kadji  
NIM : H. 11. 17.329  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Tempat, Tanggal Lahir : Tilamuta, 09 Desember 1997  
Nama Orang Tua  
- Ayah : Mukri Kadji, S.I.Pem  
- Ibu : Rasuna Piu, S.Sos  
- Adik : Zaidan Alfarizi Kadji

3 x 6

Riwayat Pendidikan :

| No | Tahun       | Jenjang           | Tempat                       | Ket       |
|----|-------------|-------------------|------------------------------|-----------|
| 1  | 2004 – 2010 | SDN 08 Tilamuta   | Gorontalo                    | Berijazah |
| 2  | 2010 - 2013 | MTs N. 1 Boalemo  | Gorontalo                    | Berijazah |
| 3  | 2013 – 2016 | SMA N. 1 Tilamuta | Gorontalo                    | Berijazah |
| 4  | 2017 - 2021 | Fakultas Hukum    | Universitas Ichsan Gorontalo | Berijazah |